

MANAJEMEN PENGADUAN APARATUR

**EFEKTIF UNTUK MENAGGULANGI
KORUPSI DI INDONESIA**

Penulis:

Dr. Drs. Maisondra, S.H, M.H, M.Pd, Dipl.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
A. Pendahuluan	1
B. Temuan Penelitian	5
C. Penanaman Nilai-Nilai, Semangat Antikorupsi dan Peran Pendidikan Masyarakat	13
• Penanaman Nilai Kejujuran dan Rasa Malu	19
• Pengembangan Nilai-Nilai dan Semangat Antikorupsi Saat Beranjak Dewasa	24
• Mengembangkan Semangat Antikorupsi Bagi Aparatur Pemerintah	33
• Penanaman Nilai-Nilai dan Semangat Antikorupsi Melalui Slogan	37
D. Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur	41
• Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Pencetak Aparatur Pemerintah	41
• Pendidikan Anti Korupsi Melalui Diklat Jabatan PNS	44
• Konsep-Konsep Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Kampus	47
E. Aparatur Pemerintah Yang Berintegritas	61
• Apa Itu Integritas ?	62
• Membentuk Aparatur Pemerintah Yang Berintegritas	65

F. Korupsi Dan Hukuman Mati	71
• Faktor Penegakkan Hukum yang Lemah	72
• Pro dan Kontra Terhadap Hukuman Mati	78
• Menolak Hukuman Mati untuk Koruptor	86
• Perampasan Aset	87
• Bertentangan Dengan HAM	90
G. Manajemen Pengaduan Aparatur Sebagai Sebuah Inovasi	95
• Prilaku Korupsi Aparatur	95
• Membiasakan Budaya Mengadu di Kalangan Aparatur	98
• Kapan Aparatur Harus Mengadu ?	99
• Model Manajemen Pengaduan Aparatur	103
• Sistem Kotak Saran Dalam Pencegahan Korupsi	114
Profil Penulis	117
Daftar Pustaka	119

KATA PENGANTAR

Atas izin Allah SWT, buku yang berjudul : “Manajemen Pengaduan Aparatur Efektif Untuk Pencegahan Korupsi di Indonesia” ini, dapat diselesaikan. Buku yang jauh dari kesempurnaan ini, masih memerlukan saran dan pemikiran dari semua pembaca. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih jika ada masukan yang diberikan, dan atas segala kekurangan yang terdapat di sana-sini mohon dimaafkan.

Tujuan dari ditulisnya buku ini adalah untuk memberikan masukan positif kepada semua pihak yang berkeinginan untuk turut mencegah terjadinya korupsi di bumi Indonesia Tercinta ini, khususnya para Aparatur Pemerintah. Buku ini menyajikan sebuah pemikiran baru, inovasi dalam usaha pencegahan korupsi dengan melibatkan Aparatur Pemerintah. Sebuah pemikiran sederhana, namun diharapkan berdampak besar terhadap usaha membebaskan negara ini dari rongrongan para koruptor.

Buku ini berisikan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dengan melibatkan Aparatur Pemerintah; mulai dari peninjauan fakta di lapangan, analisis fakta di lapangan, usaha-usaha melalui penanaman nilai-nilai anti

korupsi, pendidikan anti korupsi sampai kepada inovasi Manajemen Pengaduan Aparatur. Penulis tidak menyajikan secara mendalam teknis Manajemen Pengaduan Aparatur tersebut, hanya pemikirannya saja. Sedangkan tentang teknisnya bisa dikembangkan dari model-model Manajemen Pengaduan Masyarakat yang sudah ada pada sejumlah instansi pemerintah.

Atas bantuan serta dukungan dari segenap handai taulan diucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menghargai ini sebagai sebuah ibadah. Amiin.

Pontianak, 2020

Penulis,

Dr. Drs. Maisondra, S.H, M.H, M.Pd, Dipl.Ed

PENDAHULUAN

Menurut ROBERT KLITGAARD, korupsi itu adalah: ***“Suatu tingkah laku yang meyim pang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.”***

Korupsi di kalangan Aparatur Pemerintah (PNS/ ASN) sudah tidak bisa ditolerir karena dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Korupsi telah merusak rencana, pelaksanaan dan hasil pembangunan yang sudah ada. Meskipun kerugian negara yang ditimbulkan oleh korporasi swasta juga cukup besar, namun bisa dikatakan juga bersumber dari aparatur yang korupsi.

Korupsi sudah menjadi prilaku dan dimaklumi. Oleh

karenanya, usaha pencegahan dan penindakan terhadap korupsi yang dilakukan oleh aparatur harus dilakukan juga secara luar biasa. Harus ada inovasi terhadap usaha pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan aparatur. Salah satunya adalah dengan membuka akses pengaduan aparatur atau Manajemen Pengaduan

Aparatur yang lancar, aman, terkoneksi, terjamin kerahasiannya, tetap dengan praduga tak bersalah, adanya tindak lanjut, dan pemberian *reward* terhadap aparatur yang mengadukan. Sehingga usaha pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dan pengaduan oleh aparatur itu sendiri juga dianggap sebagai prilaku dan hal yang dimaklumi.

Sementara sistem pengawasan *intern* yang ada dianggap sangat tidak efektif. Pengawasan *intern* diliputi oleh intervensi atasan yang kuat. Penyelesaiannya ditentukan oleh atasan, biasanya atasan tertinggi. Pengawasan *ekstern* dari lembaga-lembaga yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, sementara korupsi itu terjadi dalam segala tingkatan dan dengan berbagai bentuk yang terus berkembang dan memiliki kekhasan di tiap bidang pekerjaan. Setiap modus baru dari korupsi, biasanya baru terdeteksi setelah berjalan cukup lama, karena pelaku dan pelaksanaannya terjadi di dalam suatu instansi atau lembaga yang penuh dengan proteksi-proteksi yang susah dimasuki oleh pihak luar. Hanya aparatur yang di dalamlah yang mengetahui lebih awal dan secara detail.

Informasi dari aparatur yang berada dan beraktivitas di dalam suatu instansi atau lembaga ini sangat diperlukan untuk usaha pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Informasi tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan Manajemen

Pengaduan Aparatur, agar usaha pencegahan dan penindakan korupsi lebih efektif, artinya lebih awal terdeteksi, lebih detail diketahui permasalahannya, dan lebih cepat bisa dicegah, bahkan mungkin juga lebih sedikit biaya yang diperlukan untuk pencegahan dan pengungkapan suatu masalah korupsi.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta korupsi yang terjadi di instansi-instansi pemerintah yang akan dijadikan masukan untuk membuat suatu model Manajemen Pengaduan Aparatur dalam rangka memberdayakan aparatur itu sendiri untuk pencegahan dan pengungkapan korupsi di instansi kerja mereka masing-masing. Ini akan menjadi inovasi baru dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, karena belum pernah ada satu model pun yang melibatkan aparatur di instansi masing-masing secara langsung dalam usaha pencegahan korupsi. Pemanfaatan Informasi dan Teknologi (IT) akan dapat membantu pengembangan model ini nantinya.

B

TEMUAN PENELITIAN

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pemahaman aparatur di berbagai instansi tentang korupsi sudah cukup baik, sudah mengetahui; pengertian dari korupsi, jenis dan bentuk korupsi, hukuman bagi pelaku korupsi dan modus-modus dari korupsi,
- 2) Korupsi terjadi dalam skala atau nominal besar, sedang dan kecil, namun tidak semua praktek korupsi tersebut dapat diungkap oleh pengawasan *intern* dan *ekstern*.
- 3) Di samping modus-modus umum korupsi, masing-masing instansi memiliki modus-modus khas yang mungkin berbeda dengan modus di instansi lain.
- 4) Sebagian aparatur mengetahui adanya praktek korupsi yang terjadi di instansinya, namun mereka menyikapinya secara berbeda, antara lain: ada yang memakluminya, ada yang meributkannya secara *internal* dan *eksternal*, dan ada yang membuat pengaduan, baik secara resmi

- maupun tidak (surat kaleng).
- 5) Sebagian aparatur meskipun mengetahui, namun merasa takut dan tidak tahu cara mengadukan.
 - 6) Aparatur yang mempersoalkan masalah korupsi di instansinya memiliki berbagai motif, yakni: membenci/ atau tidak suka korupsi, tidak mendapatkan kesempatan untuk korupsi, tidak turut merasakan hasil dari korupsi, takut atau sudah kapok dengan korupsi, memiliki anggaran yang kecil di instansi atau bagiannya serta tidak tahu bagaimana cara melakukan korupsi yang aman.
 - 7) Sebagian aparatur beranggapan bahwa sebagian besar praktek korupsi tidak terungkap, apalagi kalau hasil korupsi pada suatu instansi atau bagian itu dibagi, atau sebagian besar aparatur dilibatkan.
 - 8) Faktanya, ada aparatur yang telah melakukan korupsi justru disayangi oleh atasan dan mendapatkan promosi jabatan.
 - 9) Sebagian aparatur merasakan adanya tindakan tebang pilih dari pengawasan *intern* dan *ekstern*.
 - 10) Aparatur belum terbiasa dengan budaya mengadu karena berbagai alasan, yakni; takut untuk mengadu akan dimarahi dan disisihkan oleh atasan dan rekan kerja, tidak mau mencampuri urusan orang lain, takut akan mendapatkan kesulitan di instansinya, tidak tahu cara dan prosedur mengadu, dan lainnya.
 - 11) Namun sebagian besar aparatur siap berpartisipasi dalam usaha pencegahan korupsi di instansi masing-masing melalui pegaduan jika ada akses formal, dijamin kerahasiannya, prosedurnya mudah, dan mendapatkan *reward*.

- 12) Perlunya membiasakan diri untuk mengadu jika melihat tindakan korupsi, sehingga tindakan mengadu itu menjadi budaya.

Pengaduan Aparatur adalah sebuah inovasi untuk usaha Pencegahan dan Penindakan Korupsi yang dilakukan oleh aparatur, yang memanfaatkan pengaduan aparatur sendiri untuk memberikan informasi. Bisa dikatakan, aparatur mengadukan aparatur. Tetapi jangan diartikan sebagai hal untuk mengadu domba sesama aparatur atau saling menjatuhkan. Jika ada aparatur atau pimpinan yang diadukan ternyata memang melakukan tindakan korupsi, memang informasi inilah yang diharapkan.

Ini akan sangat membantu kerja pihak Penegak hukum, seperti KPK RI. Hal yang diharapkan adalah, aparatur terbiasa mengadu dengan semangat dan niat positif, sementara aparatur yang diadukan pun bisa memakluminya, tanpa merasa marah atau dendam kepada orang yang mengadukannya.

Dalam hal ini kita bisa bercermin dari perilaku pejabat atau aparatur di negara Jepang, dimana bila saja teridentifikasi melakukan suatu tindakan korupsi yang disengaja atau tidak, telah terbukti atau belum, maka mereka akan mundur dari jabatannya. Bahkan ada beberapa pejabat di Jepang yang menyampaikan sendiri kesalahan yang telah dilakukannya sebelum pihak lain mengetahuinya.

Pemahaman aparatur tentang korupsi sudah semakin baik. Hal ini disebabkan oleh: tingkat pendidikan aparatur yang sudah semakin baik, informasi dari berbagai media yang memberitakan tentang masalah korupsi, pengetahuan tentang korupsi yang mudah diakses secara online, berbagai pendidikan, penyuluhan, sosialisasi yang dilakukan pihak

berwenang, dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita katakan, bahwa korupsi yang terjadi di kalangan aparatur bukanlah karena faktor “tidak tahu.”

Sementara bagi aparatur yang tidak korupsi, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi mungkin karena tidak berada dalam posisi yang bisa untuk korupsi, tidak/ belum tahu cara melakukan korupsi yang aman, dan karena takut tersangkut masalah hukum. Hanya beberapa persen saja dari aparatur yang tidak korupsi karena kesadaran akan dosa dan menyakini korupsi sebagai perbuatan yang tidak baik.

Korupsi di instansi pemerintah umum terjadi dengan tingkatan skala: kecil, sedang dan besar berdasarkan nominal besarnya. Biasanya pelaku korupsi juga bertingkat berdasarkan jabatan dan posisi, serta berdasarkan pengalaman dalam korupsi. Pelaku korupsi dengan skala besar, biasanya sudah pernah melakukan korupsi dalam skala menengah dan kecil. Demikian pula, pelaku korupsi skala menengah, biasanya pernah melakukan korupsi dalam skala kecil.

Jarang sekali terjadi, seseorang aparatur melakukan korupsi langsung pada skala menengah atau skala besar. Oleh karenanya, jika ditemukan seorang aparatur yang telah melakukan korupsi pada skala besar dan sedang, maka harus diungkap juga korupsi-sinya pada skala yang lebih kecil sebelum itu.

Walaupun berbagai sistem pengawasan telah dilakukan secara *intern* dan *ekstern*, namun lebih banyak kasus korupsi aparatur yang tidak terungkap dibandingkan dengan yang dapat diungkapkan, apalagi yang sampai ke ranah hukum. Hal ini disebabkan karena modus korupsi yang berbeda pada setiap

instansi dan sub instansi, serta modus yang terus mengalami perubahan dan perkembangan sehingga sulit terdeteksi di awal.

Biasanya suatu modus baru membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa terdeteksi oleh pihak pengawas. Disinilah sebenarnya peran “Pengaduan Aparatur” tersebut, karena umumnya aparatur lebih awal mengetahui suatu praktek korupsi yang terjadi di instansinya. Aparatur yang berada di dalam suatu instansi biasanya mengetahui sekaligus, siapa pelaku, apa modusnya, dan anggaran mana yang dikorupsi. Ini merupakan informasi penting bagi penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum tinggal membuktikan dan mengembangkan.

Selama ini yang terjadi, sikap seorang aparatur jika mengetahui ada praktek korupsi di instansinya adalah:

- 1) Diam, karena takut atau malas mempersoalkannya, dan diam karena menganggap sebagai hal yang sudah dimaklumi. Demikian telah mewabahnya perilaku korupsi sehingga suatu tindakan korupsi bisa dimaklumi sebagai tindakan yang wajar. Bahkan orang yang mempersoalkan suatu korupsi dianggap sebagai orang yang kaku dan tidak memahami situasi dan kondisi dunia birokrasi
- 2) Meributkan/ mempersoalkannya secara intern dan ekstern. Mereka akan membicarakan kepada sesama aparatur dan kepada orang luar sehingga banyak terlihat seakan-akan aparatur itu sedang menjelek-jelekan instansinya sendiri
- 3) Mengadukan, baik secara formal maupun tidak formal (surat kaleng), dan lain sebagainya. Faktanya, yang lebih banyak terjadi adalah pengaduan yang tidak resmi, hanya

berupa surat kaleng dan penyampaian lisan saja, karena sebagian besar aparatur tidak tahu prosedur pengaduan dan tidak mau mengambil resiko dari pengaduan yang telah ia lakukan.

Data temuan penelitian menunjukkan bahwa yang terbanyak dari sikap seorang aparatur jika mengetahui ada praktek korupsi diinstansinya adalah “diam,” dengan alasan takut dan malas terlibat mempersoalkannya, serta memaklumi sebagai hal yang wajar saja terjadi.

Kemudian sikap yang ke dua adalah: meributkan atau mempersoalkannya di *intern* dan *ekstern*. Tindakan atau sikap ini hanya sebaats membicarakan atau meributkannya saja, tetapi tidak mau untuk mengadukannya. Dan yang ke tiga, baru ada sebagian yang melakukan langkah-langkah pengaduan, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan karena: tidak tahu prosedur mengadu dan takut akan resiko yang akan mereka tanggung jika mengadu.

Ada beberapa alasan mengapa seorang aparatur itu mempersoalkan atau meributkan suatu praktek korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya, yakni: alasan yang utama adalah karena memang tidak menyukai perbuatan korupsi tersebut karena tidak sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai agama yang dianutnya, namun sebab lain adalah: karena tidak mendapatkan kesempatan untuk korupsi, tidak tahu cara atau modus melakukan korupsi, tidak ikut menikmati hasil korupsi, takut atau kapok korupsi, serta disebabkan karena hanya memiliki/ mengelola anggaran yang kecil.

Artinya, jika saja mereka mempunyai kesempatan untuk korupsi, ikut menikmati hasil korupsi, tahu cara korupsi, tidak kapok korupsi, atau memiliki anggaran yang cukup atau besar

untuk dikorupsi, maka tentulah mereka akan ikut melakukan praktek korupsi atau tidak turut dalam usaha memberantas korupsi.

Umumnya aparaturnya menyadari bahwa sebagian besar praktek korupsi yang terjadi tidak terungkap oleh pengawas *intern* ataupun *ekstern*. Andaipun terungkap, namun hanya sebagian kecil yang sampai ke ranah hukum. Biasanya akan ada usaha penyelesaian dari pelaku dengan pihak pengawas *intern* maupun *ekstern*. Penyelesaian ini biasanya disebut dengan istilah “pembinaan.” Dan upaya penyelesaian dengan pihak pengawasan ini biasanya mereka istilahkan dengan “lobi.”

Bahkan sebagian aparaturnya merasakan bahwa banyak diantara pelaku korupsi di lingkungan kerja mereka justru lebih mendapat perhatian khusus dari pihak atasan, dianggap lebih berkinerja, lebih loyal, bahkan dianggap pintar, sehingga mereka lebih cenderung dipakai dan dipromosikan ke posisi yang lebih baik. Jika seorang aparaturnya sukses dalam melakukan suatu korupsi dengan aman, maka ia akan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi dan lebih baik.

Di posisi yang baru kualitas korupsinya akan meningkat dan ia akan terus mendapatkan promosi jika semua itu bisa dilakukan dengan aman tanpa masuk ke ranah hukum. Dapat dibayangkan, kalau hal ini terus berlanjut bagaimana jadinya dunia birokrasi kita. Salah satunya adalah, pada pimpinan-pimpinan puncak dalam Birokrasi Pemerintah akan diisi oleh aparaturnya yang bermasalah sejak awal, yang sudah berpengalaman dan sukses melakukan korupsi dan siap untuk menularkan atau mengkaderkan kepada orang-orang yang di bawahnya.

Pengawasan *intern* dan *ekstern* tidaklah memberikan efek yang besar terhadap pelaku korupsi. Semua akan bisa

dilewati melalui lobi, tawar menawar kasus, pengembalian uang, dan istilah pembinaan. Sering terjadi, kasus-kasus korupsi kecil banyak yang terungkap, sementara kasus besar lolos dari temuan. Maka tidaklah mengherankan jika banyak aparatur yang beranggapan bahwa pihak pemeriksa *intern* maupun *ekstern* hanyalah memenuhi target temuannya.

Suatu kasus dapat hilang dari temuan awal pemeriksaan, dan dapat pula diganti dengan kasus lain. Suatu kasus temuan bisa saja hilang karena argumentasi yang meyakinkan, namun bisa juga hilang karena diganti dengan kasus lain. Artinya ada tawar-menawar, tentang kasus temuan mana yang mau diangkat dan mana yang akan ditutup. Terhadap hal ini, adanya tawar-menawar dengan pihak pengawasan *intern/ekstern* juga hanya aparatur yang di dalam itulah yang mengetahui.

Biasanya, setiap selesai satu pihak pengawasan melakukan pemeriksaan, maka dikalangan aparatur akan beredar berbagai informasi tentang proses pemeriksaan tersebut, mana kasus yang akan diangkat, mana yang akan ditutup, kenapa suatu kasus ditutup atau diangkat, dan sebagainya.

Sekali lagi, di sinilah pentingnya aparatur mengadu. Tanpa pengaduan dari aparatur yang ada di dalam instansi itu, maka tidak ada seorangpun yang akan tahu bahwa telah terjadi permainan tawar-menawar antara pihak pemeriksa atau pengawas dengan pihak yang diperiksa.

C

PENANAMAN NILAI-NILAI DAN SEMANGAT ANTI KORUPSI DAN PERAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari tiga tindakan subversif yang sangat menghantui pemerintah dan masyarakat Indonesia, dua lainnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana teroris. Namun korupsi membawa dampak yang sangat besar bagi keuangan negara dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kini korupsi telah merongrong bangsa ini hingga ke akar-akarnya sehingga bisa membuat negara jadi bankrut. Maka para koruptor dapat disebut sebagai penjajah dari dalam negeri atau penjajah saudara sendiri, (Jamrah, Alfian: 2016).

Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kesejahteraan dan taraf kemakmuran hidup yang tinggi, namun kenyataannya; rakyat masih bergelimpang kemiskinan, tingkat kesehatan buruk dan tingkat pendidikan rendah, angka putus sekolah tinggi, tingkat kematian bayi masih tinggi, dan sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah korupsi yang telah merajalela, mewabah dan merata. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dalam berbagai segi kehidupan, antara lain: pendapatan perkapita, tingkat kemakmuran, tingkat kriminalitas, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, tingkat daya beli dan juga tingkat kematian bayi. Dan yang paling membahayakan itu adalah, korupsi telah merusak nilai-nilai moral aparatur.

Perlu dipahami lebih dahulu arti dari korupsi itu, baik secara harfiah maupun secara yuridis. Secara harfiah, berasal dari kata *Corruptio* yang berarti *busuk*. Secara sederhana arti korupsi itu adalah mengambil kekayaan negara untuk kepentingan pribadi secara jahat atau busuk. Jadi, tindakan korupsi adalah tindakan yang busuk. Namun jika terbiasa setiap hari dengan busuk, maka lama-kelamaan akan terbiasa dan bahkan akan terbau wangi.

Sedangkan secara Yuridis dapat kita lihat pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Thn. 2001, yakni: ***“Setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang orang lain atau suatu korporasi korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”***

Dalam perkembangannya, korupsi itu tidak selalu harus merugikan keuangan negara. Dapat saja suatu tindakan

digolongkan sebagai korupsi, namun tidak merugikan keuangan negara, seperti contoh tindakan gratifikasi. Dalam umumnya tindakan gratifikasi tidaklah merugikan keuangan negara karena uang yang dipakai untuk memberi kepada seorang pejabat atau Aparatur Pemerintah adalah uang pribadi seseorang.

Banyak teori yang menjelaskan mengapa seseorang itu melakukan korupsi, seperti: Teori Robert Klitgaard (teori kekuasaan dan monopoli tanpa akuntabilitas), Teori *Korupsi Jack bologne Gone Theory* (teori keserakahan), Teori korupsi *Donald R Cressey* (teori kesempatan, motivasi dan rasionalisasi), Teori *Cost-Benefit Model* (teori manfaat korupsi lebih besar daripada resikonya), dan lainnya.

Berdasarkan pada teori-teori penyebab korupsi yang dikemukakan oleh para ahli, penyebab korupsi dapat dikelompokkan atas faktor penyebab *internal* dan faktor penyebab *eksternal*. *Faktor internal* merupakan penyebab korupsi yang datang dari dalam diri pribadi seseorang seperti *sifat tamak* dan *gaya hidup konsumtif, glamour dan pamer*, sebagai contoh: betapa banyak kita lihat para aparatur yang berpenampilan glamour dan berkendaraan mewah ke kantor.

Sudah menjadi hal yang biasa kalau kita melihat, diparkiran kantor berjejer mobil-mobil mewah milik aparatur, bahkan lebih mahal harganya dari pada harga mobil dinas pejabat. Tidak kita pungkiri, memang banyak juga para aparatur yang berbisnis di luar sehingga sanggup membeli kendaraan-kendaraan mewah tersebut. Dan lucunya, ada pejabat yang memindahkan nomor polisi kendaraan dinasnya ke kendaraan pribadinya yang lebih mewah.

Sifat tamak atau rakus merupakan sifat manusia yang

merasa selalu kurang dengan apa yang telah dimilikinya. Sementara gaya hidup yang konsumtif adalah bila seseorang memiliki gaya hidup yang berlebihan sehingga terkadang konsumsinya lebih besar dari pendapatannya. Aspek sosial bisa juga menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi. Hal ini bisa terjadi karena dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan korupsi, bukannya memberikan hukuman.

Faktor eksternal penyebab korupsi merupakan pengaruh dari luar diri sendiri, seperti: Aspek Sikap Masyarakat terhadap Korupsi, adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Betapa banyak masyarakat yang menganggap suatu tindakan korupsi sebagai suatu hal yang wajar, bahkan itu sendiri ikut mendorong suatu tindakan korupsi, seperti; pungli, menyogok, gratifikasi dan sebagainya. Masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah masyarakat itu sendiri.

Selain itu, masyarakat juga tidak menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi ketika mereka melakukan tindakan penyogokan atau gratifikasi. Apalagi kalau masyarakat sudah menganggap korupsi itu sebagai hal yang lumrah terjadinya. Korupsi bukan lagi sesuatu yang memalukan dan harus disembunyi-semunyikan..

Aspek Ekonomi, adalah bila pendapatan seseorang tidak mencukupi, sehingga harus mencari uang tambahan dan yang paling mungkin untuk dilakukan saat itu adalah korupsi, karena ia merasa ada peluang untuk melakukan hal itu dengan

jabatan dan kewenangan yang ia miliki. Apalagi jika seorang aparatur itu tidak punya perencanaan yang matang terhadap keuangan keluarganya, maka akan terasa selalu kurang.

Aspek Politis, bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan jabatannya. Korupsi harus dilakukan untuk mengembalikan modal dalam Pilkada dan untuk membantu Tim Sukses. Tim Sukses harus diberi berbagai fasilitas dan proyek-proyek pembangunan dan pengadaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Dari seseorang kepada orang lainnya.

Aspek Organisasi, penyebab korupsi bisa terjadi karena kultur suatu organisasi yang membiarkan dan mendorong terjadinya korupsi, seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya

sistem kerja yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas dan transparansi yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan, baik *intern* maupun *ekstern*.

Menumbuhkan semangat Antikorupsi dikalangan Aparatur dimulai dari mana? Seyogianya, seorang calon aparatur adalah orang yang telah dibekali semangat antikorupsi semenjak kecil. Di sinilah peran pemerintah, melakukan Pendidikan Masyarakat (Penmas) agar setiap orang tua dan keluarga-keluarga menanamkan nilai-nilai atau semangat antikorupsi ini.

Pemerintah melalui berbagai program harus melakukan edukasi dan propaganda-propaganda kepada semua masyarakat tanpa terkecuali, baik di kota-kota maupun di desa-desa dari berbagai kalangan. Harus dilakukan edukasi

dalam skala luas. Maka menurut hemat penulis, program-program Pendidikan Masyarakat yang ada pada Dinas-Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan bisa diarahkan untuk hal ini, ketimbang hanya melaksanakan program-program jangka pendek, skop terbatas dan tidak berdampak luas.

Sebagaimana kita ketahui selama ini Pendidikan Masyarakat sesuai UU No. 20 Tahun 2003 merupakan jalur penyelenggaraan pendidikan nonformal, program-programnya berupa penyelenggaraan kursus, pelatihan, kelompok belajar, dan sebagainya. Pendidikan Masyarakat yang dilakukan seharusnya mampu menjadikan para orang tua yang ada sebagai agen perubahan terhadap semangat antikorupsi ini.

Pemerintah harus mendorong dan membantu para orang tua dengan berbagai edukasi dan propaganda-propaganda. Inilah 'Pendidikan Masyarakat' yang sesungguhnya, yang mendidik masyarakat dalam skala luas. Untuk itu diperlukan strategi-strategi baru bagaimana mendidik masyarakat yang daya jangkauannya lebih luas. Ini sebuah tantangan bagi dunia 'Pendidikan Masyarakat' kita.

Para orang tua, guru, aparat penegak hukum harus berperan aktif secara terpadu mengajarkan dan menanamkan karakter atau nilai-nilai antikorupsi kepada pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat lainnya, seperti dengan menanamkan 9 karakter atau nilai-nilai antikorupsi, atau yang lebih dikenal dengan nilai-nilai integritas.

Pendidikan dan penanaman nilai-nilai dan antikorupsi harus dimulai sejak usia dini, dimulai dari keluarga dan di tingkatan sekolah terendah. Jika saja kita mulai sejak sekarang, paling tidak 15 atau 17 tahun ke depan kita akan memiliki

generasi yang antikorupsi, dan beberapa tahun kemudian, mereka akan menjadi aparatur yang tidak korupsi. Sementara untuk calon atau aparatur yang sudah ada sekarang, dapat dilakukan pendidikan dan penanaman dan pengembangan nilai-nilai tersebut sambil berjalan.

Penanaman Nilai Kejujuran dan Rasa Malu

Nilai utama yang harus ditanamkan semenjak kecil agar tumbuh semangat antikorupsi adalah: Penanaman nilai kejujuran dan Rasa Malu. Kejujuran adalah induk dari semua kebaikan, atau semua kebaikan bermula dari kejujuran. Nilai ini memang harus ditanamkan sejak dini, saat mereka yang saat ini menduduki berbagai jabatan di berbagai instansi pemerintah ini masih dalam pendidikan keluarganya, sekolah dan lingkungannya.

Keluarga adalah awal dibentuknya karakter setiap anak. Dengan pembentukan karakter yang baik, maka kemungkinan besar akan dihasilkan individu-individu dengan karakter yang baik, yang akan menjadi aparatur dan pejabat di masa yang akan datang. Bentuk dari karakter antikorupsi ini bisa ditumbuhkan dengan menanamkan dan membiasakan nilai-nilai kejujuran pada diri setiap anak sejak dini, yakni ;jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain.

Nilai kejujuran erat kaitannya dengan rasa malu. Orang yang tidak jujur adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Sebaliknya, orang yang jujur akan memiliki rasa malu yang tinggi, yang tumbuh secara otomatis dalam dirinya. Oleh karenanya penanaman nilai kejujuran ini sejalan dengan penanaman rasa malu. Bangsa Jepang menempatkan kedua

hal ini; jujur dan rasa malu pada tingkatan paling mendasar dalam pendidikan karakter anak-anak mereka. Bangsa Jepang akan merasa malu dalam banyak hal, seperti: malu berbuat salah, malu tidak jujur, dan malu tidak berprestasi, malu menyusahkan orang lain, dan sebagainya.

Kepada anak-anak agar diajarkan untuk berucap, berperilaku, bersikap dan berpikir jujur. Walaupun mereka belum memahami sepenuhnya kenapa harus jujur, namun lama-kelamaan mereka akan memahaminya, di samping juga dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna untuk kehidupannya kelak. Hingga pada suatu saat nanti mereka menyadari bahwa kejujuran itu adalah bak mata uang yang tinggi nilainya dan berlaku di manapun.

Ketika mengajarkan anak-anak untuk jujur, orang tua juga harus menunjukkan sikap jujur terlebih dahulu. Berikan *reward* dan pujian terhadap sebuah kejujuran yang dilakukan oleh anak, dan sebaliknya berikan *punishment* atau hukuman untuk ketidak jujuran mereka, sehingga jelas benang merah antara perilaku jujur dengan perilaku tidak jujur.

Jangan dikacaukan pemikiran dan pemahaman mereka terhadap kejujuran dengan ketidakkosistenan kita, sebagai contoh, terkadang kita memuji atau tertawa senang melihat ketidakjujuran yang dilakukan anak dengan mengatakan sebagai sebuah kecerdikannya. Sebaliknya, terkadang kita bersikap memarahi secara berlebihan anak-anak yang sudah berlaku jujur dan mengakui kesalahan mereka.

Tanamkanlah rasa bangga di dalam diri anak-anak untuk bersikap jujur. Berikanlah terus-menerus *Reinforcement* atau penguatan sehingga jujur menjadi pilihan mereka meskipun terasa berat dan bahkan mungkin mereka mendapatkan

kesulitan atas kejujuran itu. Karena relitanya dalam kehidupan dan dalam dunia kerja, betapa banyak orang-orang yang jujur yang mendapatkan berbagai kesulitan. Namun anak-anak harus tetap diyakinkan bahwa kejujuran adalah sebuah keharusan dan merupakan jalan atau pilihan terbaik.

Bantu anak-anak mengungkapkan sebuah kejujuran. Jangan ciptakan situasi dan kondisi bagi mereka untuk bersikap tidak jujur. Sebaliknya, rancanglah selalu situasi dan kondisi untuk melatih mereka berlaku jujur, karena mengajarkan sebuah karakter itu harus dilatihkan, tidak cukup hanya diajarkan. Sebagai contoh, ketika seorang anak tanpa sengaja memecahkan gelas atau apa saja, giring dia untuk mengakui kesalahannya, kemudian berikan 1 kemarahan untuk kesalahannya, dan dalam waktu yang bersamaan berikan 3 pujian untuk kejujurannya.

Salah satu indikator keberhasilan atas penanaman nilai-nilai kejujuran ini adalah, mereka akan menyampaikan secara terus terang atas sebuah kesalahan yang telah mereka lakukan meskipun kita tidak mengetahui kalau dia telah melakukan kesalahan tersebut.

Oleh karenanya, berikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya bersikap jujur dan mengapa berbohong itu tidak baik dan berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Berikan pemahaman yang mudah dipahami. Misalnya, jika kita pernah sekali saja berbohong, maka selanjutnya orang lain tidak akan mempercayai kita dan sangat susah memperoleh kepercayaan itu kembali. Anak-anak orang Jepang sangat memahami hal ini. Itulah sebabnya sangat susah mendapatkan kepercayaan dari orang Jepang, namun bila kepercayaan itu sudah kita peroleh maka mereka akan mempercayai

kita selamanya. Itulah salah satu sebab kenapa perusahaan-perusahaan Jepang memperkerjakan karyawannya dalam jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup, karena perusahaan telah mempercayai para karyawannya itu.

Tunjukkan kejujuran anda kepada anak, terutama sekali terhadap hal-hal yang sebenarnya sulit bagi anda mengakuinya. Contohnya, jika anak bertanya mengenai sesuatu yang anda tidak tahu jawabannya, maka katakan dengan jujur bahwa anda belum mengetahui dan kemudian ajaklah anak untuk bersama-sama mencari jawabannya. Mulanya anak mungkin akan kecewa atau heran atas ketidaktahuan anda, tapi ketika anda menyatakannya dengan jujur, itulah penanaman nilai-nilai yang sangat berarti baginya. Atau ketika suatu ketika anda telah melakukan kesalahan, sampaikanlah secara terbuka dengan penjelasan-penjelasan. Jangan sampai ada anggapan dalam diri anak kalau orang dewasa itu tidak apa-apa jika melakukan kesalahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa persentase Pemerintah Daerah yang telah menerapkan Pendidikan Antikorupsi di sekolah masih minim. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi ini baru sekitar 23 persen dari 542 Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia. Sampai 30 April 2020 baru 127 Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah berkenaan dengan hal ini.

Ada yang berpendapat bahwa Indonesia saat ini sudah masuk kategori negara yang darurat akan korupsi. Jika keadaan ini dibiarkan tanpa melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa akan membuat negara Indonesia menjadi hancur. Istilah

darurat korupsi di Indonesia menandakan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah terpengaruh virus korupsi demikian parah, sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya fokus pada pengungkapan pelaku kasus korupsi dan penindakan hukumnya saja. Tindakan pencegahan jauh lebih penting lagi untuk dilakukakan, yakni dengan cara memberikan pendidikan antikorupsi sejak dini dan secara terus menerus.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan anak-anak dengan orang-orang atau tokoh yang terkenal akan kejujurannya sehingga kehidupan mereka penuh dengan kesederhanaan, seperti di Indonesia ada Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Hoegeng, Baharudin Lopa, dan sebagainya. Ceritakan kepada mereka pengalaman nyata kehidupan orang-orang yang jujur dan sederhana, namun mampu tampil sebagai pemimpin besar dan dikagumi.

Seperti pada bangsa Jepang, yang selalu mewarisi cerita kepada generasinya akan ketokohan Fukuzawa Yakuchi (seorang penulis, pengajar dan ahli Samurai) yang gambarnya ada dalam mata uang Y 10.000, yakni pecahan tertinggi mata uang Yen, dan Natsu Higuchi (seorang penulis), gambarnya ada pada pecahan Y 5000. Kedua tokoh ini terkenal akan kejujuran dan kesederhanaan hidupnya. Bahkan, Natsu Higuchi dikenal sebagai seorang pemalu, hidup dalam kemiskinan, mati muda di usia 24 tahun karena sakit TBC.

Bangsa Jepang tidak memilih Politisi, Pahlawan ataupun Kaisar sebagai gambar utama dalam mata uang yen. Mereka tidak hanya melihat keberhasilan seseorang saja, tetapi

lebih memperhatikan bagaimana proses kehidupan yang dijalannya. Bangsa Jepang lebih menokohkan orang-orang dengan kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, disiplin, peduli, dan lain sebagainya yang mampu memberikan pelajaran dan manfaat bagi banyak orang.

Pengembangan Nilai-Nilai dan Semangat Antikorupsi Saat Beranjak Dewasa

Saat anak mulai beranjak remaja atau dewasa, maka ia akan semakin tahu tentang berbagai hal, termasuk tentang korupsi. Mungkin jika kita jelaskan pada mereka ketika masih kecil, akan sulit untuk bisa dipahami. Karena itu saat mereka kecil cukup memberikan pemahaman kepada mereka tentang kejujuran dan rasa malu saja. Ketika makin dewasa anak-anak kita akan semakin besar tanggung jawabnya, maka itulah saat untuk mengembangkan nilai-nilai dan semangat antikorupsi pada mereka. Pada saat itu mereka mulai mencari *role model* untuk dirinya di kemudian hari. Kepada mereka sudah mulai dikembangkan nilai-nilai integritas yang akan menjadi karakternya nanti.

Di usia ini juga kembangkan pengenalan mereka terhadap tokoh-tokoh yang terkenal akan kejujuran, kesederhanaan, dan kerja keras yang berhasil mencapai kesuksesan dan mampu memberikan banyak manfaat bagi orang-orang. Sediakan buku-buku dan bacaan lain yang menjadikan mereka yakin akan nilai-nilai tersebut sehingga memilihnya sebagai jalan hidup. Berikanlah sanksi yang lebih nyata atas ketidakjujuran yang mereka lakukan. Tegur, marahi dan ingatkan mereka terus-menerus atas ketidakjujuran. Kebanyakan para orang

tua dewasa ini, enggan menasehati anak-anaknya berulang-ulang, akhirnya pasrah terhadap apa yang dilakukan anak. Penanaman nilai-nilai itu harus dilakukan berulang-ulang, dicontohkan dan dilatihkan mengerjakannya.

Belakangan ini kita sering menyaksikan di berbagai media, terkait terjeratnya para pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Kita semua setuju bahwa korupsi adalah perilaku yang tercela, namun nyatanya kejahatan tersebut masih saja terjadi hingga saat ini. Tindakan memperkaya diri sendiri ini bersumber dari penyalahgunaan kekuasaan para pemimpin dan pejabat tinggi terutama dari kalangan aparatur.

Namun sangat kita sayangkan sekali, ketika suatu korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau aparatur terungkap, kita kembali disuguhkan dengan ketidakjujuran. Pada umumnya si pelaku korupsi menolak telah melakukan korupsi dengan berbagai dalih, ada yang mengatakan mereka dijebak, tidak mengetahui sumber uang yang telah mereka terima, menyalahkan sebuah kebijakan, dan ada yang mengatakan jumlah uang yang mereka terima tidak seberapa, hanya ratusan juta saja.

Ini adalah sebuah fakta, sebuah fenomena akan mental para pejabat dan aparatur kita, dimana setelah mereka melakukan kesalahan yang besar, yakni korupsi, namun mereka tidak mau mengakuinya. Mereka akan membantah dengan alasan-alasan pembenaran, tidak ubahnya seperti masa kanak-kanak, dimana anak-anak sering berbohong atas kesalahan yang mereka lakukan karena takut dimarahi atau dipukul oleh orang tuanya. Namun kebohongan seorang anak akan mudah dideteksi terutama dari wajahnya yang ketakutan.

Berbeda dengan kebohongan seorang pejabat atau

aparatur, mereka berbohong dengan ilmunya dan mampu mengendalikan ekspresi wajahnya. Bahkan setelah melakukan tindakan korupsi yang nyata mereka masih mampu memarahi, membentak, dan menuduh orang-orang telah menjebak dan menjerumuskannya. Sungguh sempurna dan luar biasa mental-mental seperti itu.

Sebenarnya, masyarakat kita juga tidak menutup mata terhadap fenomena ini. Berbagai lembaga mulai dari yang legal hingga komunitas independen bekerja sama dalam rangka membangun karakter dan budaya antikorupsi. Bahkan sejak lama Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah di perguruan tinggi. Hal tersebut dilakukan supaya mahasiswa memahami tindakan antikorupsi dan cara penanganan ketika adanya perbuatan korupsi di sebuah instansi. Tidak hanya di Perguruan Tinggi saja, Pendidikan Antikorupsi juga harus ditanamkan sejak usia dini, hal tersebut sejalan dengan program Kementerian Pendidikan yang memutuskan untuk ikut berperan dalam mencegah korupsi melalui jalur pendidikan dalam semua tingkatan sekolah.

Cara yang dipilih oleh pemerintah adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan akan menjadi senjata paling ampuh untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di masa yang akan datang. Ditanamkannya pendidikan antikorupsi sejak dini kepada siswa di sekolah juga bertujuan agar peserta didik memiliki jiwa antikorupsi. Jiwa antikorupsi inilah yang akan menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan korupsi jika mereka sudah dewasa dan berperan di tengah masyarakat kelak. Oleh sebab itulah program yang dicanangkan oleh

Kementerian Pendidikan bekerjasama dengan KPK ini patut untuk direalisasikan dan ditingkatkan.

Sejak beberapa tahun belakangan ini KPK RI sudah semakin menyadari fungsinya sebagai pencegah bukan hanya sebagai pemberantas setelah korupsi itu ada. Hal ini terlihat dari berbagai usaha yang telah dilakukan KPK RI melalui berbagai program pendidikan. Peran pencegahan ini sebenarnya lebih penting dari pemberantasan. Sama halnya dengan penyakit, mencegah lebih baik dari pada mengobatinya.

Pendidikan Antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, baik di Sekolah, Madrasah, ataupun di Pelatihan Kedinasan (Diklat). Salah satu poin penting yang KPK telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi pada tanggal 11 Desember 2018 yang dihadiri oleh semua *stakeholder* terkait Pendidikan Antikorupsi, diantaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri sebagai pengagas.

Pada RAKORNAS PAK 2018 tersebut, disepakati 2 komitmen, yang ditandatangani oleh Menteri dan Direktorat Jenderal dari masing-masing lembaga untuk mengimplementasi disepakati adalah, per Juni 2019 setiap lembaga yang melakukan komitmen harus menerbitkan regulasi yang dapat digunakan semua satuan pendidikan dan satuan kerja di bawahnya untuk melakukan Implementasi Pendidikan Antikorupsi tersebut.

Padadarnyarencanapenerapan Pendidikan Antikorupsi di sekolah sejalan dengan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Inti dari Pendidikan Antikorupsi sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional adalah menanamkan karakter kepada generasi muda agar mau berlaku jujur dalam hidupnya. Untuk itu, dikembangkanlah nilai-nilai integritas.

Ada 9 nilai integritas yang harus ditanamkan pada generasi muda bangsa agar mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi. Peran kita sebagai orang tua, keluarga, pengasuh, pendidik, dan para pemerhati anak, untuk menanamkan nilai-nilai tersebut sejak anak kecil. Inilah cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan di rumah dan sekolah yang bertujuan untuk menanamkan integritas pada anak-anak kita:

Kejujuran, Proklamator Bung Hatta pernah mengatakan; ***“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan belajar, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki.”*** Ajarilah mereka untuk tidak mencontek, tumbuhkan kebanggaan saat ia berhasil dengan upaya sendiri. Nilailah sebuah proses pelaksanaan ujian, jangan hanya semata perolehan nilainya saja. Ajarkan untuk bisa menerima hasil ujian apapun nilainya, katakan bahwa kejujuran itu lebih tinggi nilainya daripada nilai yang paling tinggi jika dilakukan dengan mencontek.

Kesederhanaan, ***“Belilah apa yang dibutuhkan, bukan setiap apa yang diinginkan.”*** Maka ajarkanlah mereka merasa cukup dengan apa yang dimiliki setiap kali ingin membeli sesuatu, ingatkan bahwa ia sudah punya di rumah. Biasakan membeli sesuatu yang baru jika barang itu betul-betul dibutuhkan, jangan membeli sesuatu hanya karena

menginginkan untuk memilikinya. Tekankan bahwa yang penting bukan baru atau bagusya tapi fungsi dan manfaatnya. Biasakan mereka agar merawat barang-barang yang dimilikinya agar bisa tahan lama dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang panjang tanpa harus membeli lagi. Jangan dibiasakan mereka membeli barang-barang yang tidak bermanfaat dan barang-barang harganya mahal walaupun kita sanggup membelinya.

Mandiri, “Setiap anak tahu bataskemampuannya, dan ajari mereka untuk melayani diri sendiri.” Ajari mereka untuk melayani diri sendiri, seperti merapikan buku, pakaian serta tempat tidurnya, mengikat tali sepatu, menyusun sepatu pada tempatnya, merapikan kembali piring/ gelas dan sisa makanannya, mencuci sendiri pakaiannya dan lain sebagainya. Saat mereka menghadapi masalah jangan langsung dibantu, beri kepercayaan dan dukungan bahwa ia mampu menghadapi masalahnya sendiri. Ajari juga mereka untuk membantu orang lain; membantu orang yang sudah tua dan membantu anak-anak yang belum mampu untuk melakukan sesuatu seorang diri.

Keberanian, dan kepercayaan diri. “Lakukan apa yang diyakini, dan yakini apa yang telah dilakukan.” Tanamkan nilai-nilai moral sejak kecil dan ajarkan mereka untuk melakukan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar. Misalnya membela teman yang diejek oleh teman lain, berani menegur teman yang membuang sampah sembarangan, mampu memberitahu teman atau siapa saja atas kesalahannya dengan yang cara baik dan santun, tidak merasa takut terhadap hal-hal yang tidak masuk akal terjadi, tidak mudah ditakut-takuti dan lain sebagainya. Saat ini juga banyak jenis dan bentuk permainan serta mainan anak atau remaja yang dapat

mengasah keberanian dan untuk melatih sportifitas.

Tanggungjawab, **“Tangan mencincang bahu memikul.”** Dalam hal ini yang paling utama adalah, bersedia menanggung akibat atas perbuatan dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Maka ajari mereka tentang konsekuensi, misalnya jika menumpahkan air maka harus dilap, jika merusak sesuatu harus mencoba memperbaikinya, jika mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas harus sampai selesai, jangan memikulkan kesalahan pada orang lain dan sebagainya. Semenjak kecil anak-anak dan remaja sudah bisa diberikan tanggungjawab sesuai kemampuan dan usianya. Anak-anak dan remaja harus diajarkan dan dilatih akan tanggungjawabnya terhadap diri dan lingkungannya.

Disiplin, Ada slogan terkenal bangsa Jepang untuk menumbuhkan kedisiplinan anak-anak mereka: **“Tidur Cepat, Bangun Pagi, Sarapan.”** Slogan ini muncul ketika suatu waktu tingkat kedisiplinan anak-anak di Jepang dirasakan menurun sehingga banyak yang mengantuk di sekolah. Anak-anak Jepang diajarkan disiplin dalam banyak hal, masalah waktu, makan, berpakaian, merapikan segala sesuatu, belajar, tidur, bangun, bermain, dan sebagainya. Bahkan mereka juga mengajarkan disiplin yang keras kepada hewan peliharaan mereka seperti pada kucing dan anjing agar tidur, makan dan buang air pada tempatnya. Biasanya kalau orang Jepang membawa hewan peliharaannya untuk berjalan-jalan ke luar rumah, maka juga akan membawa tempat khusus yang disiapkan jika hewan tersebut buang air. Di rumah-rumah atau di sekolah-sekolah selalu akan terlihat sepatu-sepatu yang tersusun rapi dengan posisi menghadap keluar.

Bangsa Jepang juga menekankan kepada anak-anak

mereka disiplin dalam berbicara, yakni: mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap lawan bicara, menjawab perkataan atau pertanyaan orang dengan jelas dan suara keras, membungkukan badan lebih awal dan lebih dalam bila berhadapan dengan orang yang lebih tua usianya, mengucapkan maaf terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih setiap saat dan sebagainya.

Permintaan maaf dan ucapan terima kasih ini terkadang tidak masuk dalam logika berpikir kita, karena terkadang kita yang salah telah menyenggol barang bawaannya hingga jatuh berserakan, tetapi mereka akan buru-buru meminta maaf berulang-ulang. Logika mereka adalah, kesalahan bukan pada orang yang menyenggol atau menyerakan barang, tetapi merekalah yang salah karena kalau mereka tidak membawa barang tentulah tidak akan ada barang yang berserakan.

Kedisiplinan inilah yang telah melahirkan budaya antri dan malu melanggar aturan. Adalah hal yang lazim jika kita melihat pemandangan bagaimana orang-orang Jepang antri di halte bis atau di tempat-tempat menjual makanan sampai puluhan meter panjangnya tanpa berdesakan atau berebutan. .

Adil, **“Adil Tidak Harus Sama.”** Dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, kita harus menjadi *role model* dengan memberlakukan keadilan terhadap mereka. Anak harus diberlakukan adil, walaupun tidak harus sama. Yang jelas anak itu sendiri juga berbeda, berbeda jenis kelaminnya, berbeda usianya, berbeda kesukaannya, berbeda kebutuhannya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya para orang tua yang harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan tiap anak dan memberikan sesuai dengan kebutuhannya itu. Ketika orang tua tidak memberikan sesuai kebutuhan anak, maka anak akan

menganggap tidak diberlakukan secara adil. Latihlah mereka untuk senantiasa berikap adil terhadap siapapun, mungkin dengan cara anak diminta untuk membagi kepada saudaranya makanan atau benda yang baru dibeli.

Peduli, “Manusia adalah Mahkluk Sosial.”

Manusia tidak bisa hidup sendiri, harus berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya anak-anak harus diajarkan untuk berempati pada orang lain dan lingkungannya. Tumbuhkan empati sejak kecil, ajari anak tentang kepedulian dan pengendalian emosional untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tunjukkan bagaimana caranya menunjukkan kepedulian dengan cara sederhana, misalnya menengok teman yang sedang sakit, berbagi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal, ajak anak ke panti asuhan untuk berbagi, menengok teman atau saudara yang sakit, termasuk juga memberikan makanan pada hewan peliharaan, dan lain sebagainya..

Kerja Keras, “Kerja, Kerja, Kerja.” Ini adalah slogan presiden Indonesia, yang sempat menggena sejak beberapa tahun terakhir. Menekankan bekerja untuk negeri, demi kontribusi atas kemajuan dan tahan banting menghadapi dinamika pasar. Anak-anak harus dididik dan di latih untuk tidak malas dan santai. Orang tua jangan memperlihatkan budaya santai kepada anak-anaknya, seperti bangun pagi kesiangan, duduk minum kopi atau teh berjam-jam, hanya asyik dengan hobi seperti memelihara burung dan memancing sehingga meninggalkan kerja pokok, serta lainnya. Ajarkan anak untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi sehingga ada banyak hal yang bisa dikerjakan pada pagi hari seperti bersih-bersih dan belajar, latih mereka untuk tugas-tugas kecil

yang menjadi tanggungjawabnya sesuai usianya. Dan jangan lupa, berikan pujian atas setiap pekerjaannya.

Mengembangkan kesembilan nilai integritas ini sebaiknya ditanamkan sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup. Selain baik untuk membangun karakter anak, tentu menjadi upaya kita juga untuk mencegah dan akhirnya mengurangi tindakan korupsi di sekitar kita dan di masa yang akan datang.

Semangat Antikorupsi Para Aparatur Pemerintah

korupsi. Serta mengobarkan semangat pencegahan dan penindakan *Semangat Antikorupsi Bagi Aparatur Pemerintah di Kementerian keuangan*

Salah satu cara yang dilakukan sebagai bentuk semangat antikorupsi bagi aparatur negara adalah dengan memperingati Hakordia (Hari Antikorupsi Sedunia), sebagaimana yang telah dilakukan di Kemenkeu pada tanggal 3 Desember 2019 yang mengambil tema **“Tanpa korupsi, Kementerian Keuangan Kuat, Indonesia Maju.”** Kegiatan semacam ini cukup penting, karena bisa menumbuhkan semangat antikorupsi bagi setiap ASN yang ada di dalamnya.

Hakordia lahir setelah konvensi PBB dalam melawan korupsi. Hal ini diteruskan dengan Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sekaligus Surat Edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2010 tentang Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia. Hakordia ini digunakan sebagai momentum mengingat, mereview dan melanjutkan

pemberantasan korupsi sebagai komitmen bersama.

Kementerian Keuangan telah menempuh berbagai upaya untuk mencegah dan menindak korupsi. Sejarah-sejarah pahit di masa lalu terkait korupsi harus menjadi *lesson learned* agar kejadian serupa tidak terjadi. Diharapkan kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat antikorupsi dan memperkuat integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Tanpa korupsi, Kementerian Keuangan dapat semakin baik dan semakin perform dalam melayani masyarakat sehingga akhirnya mencapai Indonesia maju.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, “Indonesia pernah ada di suatu titik dimana pemerintah memiliki sistem yang berkompromi terhadap korupsi, sehingga korupsi menjadi sesuatu yang wajar. Lalu pemerintah berbenah dan melakukan reformasi birokrasi. Masa itu telah lewat. Kemenkeu saat ini diisi 70% oleh milenial yang masih terjaga idealismenya. Kita harus menjaga idealisme mereka sehingga terwujud Indonesia yang lebih baik dari sebelumnya.” Oleh karenanya seluruh pegawai Kemenkeu diingatkan kembali atas bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi, bahwa korupsi adalah musuh yang sangat nyata, tantangan yang bisa menghancurkan negara.

Kemenkeu menyadari, tantangan saat ini dalam memberantas korupsi di internal Kemenkeu semakin kompleks. Di sisi lain, peran tim kepatuhan internal yang dibentuk Kemenkeu juga dianggap belum cukup bertaji sebagai pertahanan insititusi terhadap kasus-kasus korupsi. Sementara kepercayaan publik menjadi hal yang penting untuk selalu dijaga. Apalagi Kemenkeu adalah yang terdepan untuk pengumpulan dana untuk membiayai negara. Tanpa adanya kepercayaan publik, mustahil dana akan terkumpul.

Kunci kepercayaan adalah perilaku berintegritas dan professional, agar kepercayaan publik benar-benar terjaga. Apalagi dengan IT yang sedemikian *advance*, tidak ada perilaku yang bisa kita sembunyikan. Hanya masalah waktu untuk terungkap. Dengan ini diharapkan setiap diri aparatur pemerintah untuk bisa menjaga diri, keluarga dan lingkungan kerjanya untuk benar-benar menjaga integritas, menolak korupsi dengan tegas. Kemenkeu juga mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi Aparatur Pemerintah dan melaporkan kecurangan yang diketahui.

Kemenkeu memastikan semua laporan yang masuk ditangani sesuai SOP. Kerahasiaan palapor juga terjamin. Oleh karena itu, jangan ragu untuk melapor. Sepanjang memenuhi parameter yang ditetapkan, seluruh informasi masuk akan ditangani. Ini merupakan respon positif dari Kemenkeu di saat masyarakat sudah sangat bosan dengan banyaknya tindak korupsi yang terjadi di negara kita. Wajar, jika masyarakat Indonesia secara keseluruhan memiliki ekspektasi tinggi untuk Kemenkeu.

Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Pemerintah Oleh KPK RI

Aparatur Pemerintah adalah salah satu unsur terpenting dalam menggerakkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan memasyarakatkan sikap antikorupsi. Hal ini disebabkan posisi Aparatur Pemerintah yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan punya wewenang mengatur keuangan negara. Maka diharapkan pemberantasan korupsi dan antikorupsi dimulai dari diri aparatur sendiri. Kemudian baru menularkannya pada unsur lainnya.

Masyarakat mempunyai harapan besar terhadap

Aparatur Pemerintah dalam hal Antikorupsi, karena Aparatur Pemerintah adalah ujung tombak pembangunan yang melayani masyarakat untuk tumbuh kembang dan maju bersama dalam pembangunan. Tapi tentu segala kegiatan antikorupsi ini akan berat jika hanya di bebankan kepada KPK. Oleh sebab itu, KPK mengharapkan kepada Aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk mendukung gerakannya, menggelorakan antikorupsi di seluruh tanah air.

Salah satu program yang digagas oleh KPK untuk mewujudkan hal itu adalah dengan membuka peluang untuk para Aparatur Pemerintah dan juga non Aparatur Pemerintah untuk menjadi penyuluh antikorupsi. Pengkaderan bagi Penyuluh Antikorupsi ini dilakukan dengan dua pola, yakni Jalur Diklat dan Jalur Pengalaman. Setiap peserta yang telah menjalani proses Diklat Penyuluh Antikorupsi selama beberapa hari ini akan mendapatkan sertifikat Penyuluh Antikorupsi dari KPK RI. Dan selanjutnya mereka diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi sebagai Penyuluh Antikorupsi yang dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebagai bentuk penyemangatnya dapat saja dengan menjadikan sertifikat penyuluh antikorupsi ini sebagai sertifikat yang bernilai untuk kenaikan jabatan di instansi masing-masing.

Sementara bagi para Aparatur Pemerintah yang berminat untuk bisa menjadi Penyuluh Antikorupsi melalui jalur *Recognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*. RPL adalah proses pembelajaran seseorang dari pengalaman hidupnya dari Pendidikan formal maupun non formal, yang nantinya setelah dinyatakan kompeten akan menjadi Penyuluh Antikorupsi KPK RI (PAK KPK RI) yang juga diberikan sertifikat dan sertifikasi

profesi dari BNSP..

Sangat diharapkan banyak Aparatur Pemerintah yang berminat dengan program ini. Sehingga setiap individu yang mengikuti program ini nantinya merekalah yang nantinya menjadi agen perubahan dan penyuluh tentang pentingnya antikorupsi di lingkungan kerjanya masing-masing. Program yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir ini bertujuan untuk membudayakan sikap antikorupsi bagi semua aparatur pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya sikap ini bisa menjadi budaya di tengah masyarakat. Sehingga antara Aparatur Pemerintah dan masyarakat bisa berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan yang bersih tanpa korupsi.

Penanaman Nilai-Nilai dan Semangat Antikorupsi Melalui Slogan

Dalam menanamkan nilai-nilai dan semangat tertentu bangsa Jepang selalu menggunakan slogan-slogan sebagai alat propagandanya. Sehingga banyak slogan-slogan yang disampaikan dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada slogan yang sudah turun-temurun mereka pakai, namun ada juga slogan-slogan yang baru dibuat tergantung kondisi saat itu. Slogan-slogan tersebut terdengar singkat, padat namun kaya akan makna dan tujuan.

Salah satu slogan yang telah mereka pusakai semenjak dari leluhur mereka sampai saat ini adalah kata **“Rambatte”** yang secara sederhana artinya adalah **“Semangat”**, namun makna dan tujuannya jauh lebih dalam dari itu. Kata “Rambatte” selalu diucapkan oleh bangsa Jepang kepada anak-anak yang

akan berangkat ke sekolah atau kepada para ayah yang akan berangkat ke kantor. Secara sederhana artinya, semangatlah untuk belajar atau semangatlah untuk bekerja. Namun makna yang lebih dalam dan tujuan yang lebih jauh adalah; belajar/bekerjalah dengan baik, tunjukkan prestasi, jangan melakukan kesalahan, jaga nama baik keluarga, jangan pernah menyerah, bawalah kebanggaan pulang ke rumah, jangan korupsi di kantor dan sebagainya.

Ada pula slogan yang dibuat sesuai dengan suatu kondisi tertentu, kemudian disosialisasikan serta terus di propagandakan untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh, ketika suatu ketika para orang tua dan pemerintah merasa khawatir dengan semangat belajar anak-anak mereka karena pengaruh tidur larut akibat bermain (*games*) sehingga banyak yang mengantuk ketika belajar, maka dipropagandakanlah slogan yang bunyinya: “***Tidur cepat, Bangun Pagi, dan Sarapan.***”

Begitu pula pada suatu ketika dirasakan semangat kerja karyawannya menurun, maka dibuatlah slogan : “***Yang serius bekerja adalah karyawan yang sampai di kantor jauh lebih awal dari jam masuk kantor, dan pulang ke rumah jauh lebih akhir dari jam kantor selesai.***” Jadi kalau hanya datang dan pulang tepat waktu, belumlah dianggap sebagai orang serius dalam bekerja dan tidak bisa dibanggakan.

Untuk menumbuhkan budaya bersih, bangsa Jepang memiliki slogan: *Seiri (sort)*; agar membuang sampah dan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi agar jangan sampai menumpuk. *Seiton (in order)*; merapikan atau mengembalikan kembali benda-benda sehabis dipakai. *Seisou*

(*cleaning*): membersihkan segala sesuatunya, sehingga anak-anak di sekolah-sekolah atau karyawan untuk ikut menyapu dan mengepel lantai, membersihkan kaca, membersihkan AC, memotong ranting dahan pohon yang mengganggu, menyapu halaman, bahkan sampai kepada membersihkan kamar mandi. Hal ini dilakukan secara bertahap dan bergeliran tanpa ada kecualinya. *Seiketsu (maintain Cleanliness)*; mengontrol ketiga sebelumnya agar tetap terjaga kebersihan dan kerapiannya. Dan *Shitsuke (Discipline)*; agar melakukan semua langkah-langkah di atas sesuai aturan dan petunjuk.

Dulu, ketika bangsa Jepang ingin mendirikan negara Asia Timur Raya, mereka juga memakai slogan untuk propagandanya, Yakni: “ ***Jepang (Nipon) Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia dan Jepang Pemimpin Asia.***” Slogan ini dinilai sangat genius karena merupakan propaganda untuk menumbuhkan semangat bangsa-bangsa di Asia untuk mau membela Jepang perang dunia. Di Indonesia gerakan ini dikenal dengan gerakan 3A, dimana dibuatkan wadah untuk berjuang melalui organisasi bentukan Jepang, namun yang sebenarnya adalah berjuang untuk kemenangan Jepang.

Demikian pula halnya dengan Restorasi Meiji untuk kemajuan bangsa Jepang digerakan dengan 3 slogan yang sangat terkenal, yakni: ***Fukoku Kyouhei (Negara Kaya, Militer Kuat), Bunmei kaika (Peradaban dan Pencerahan), dan Risshin shusse (Lahir dan Bangkit, Kemandirian).*** Dalam mewujudkan gerakan ini pemerintah Jepang masa itu mengirim sejumlah sarjana dan para ahli mereka ke Eropa dan Amerika untuk belajar dalam segala bidang. Para sarjana dan ahli tersebut disuruh belajar untuk menfaatkan kekayaan tanah air dan membangun militer

yang kuat, meniru budaya barat namun tidak meninggalkan budaya leluhur, dan setelah belajar dari negara-negara di eropa dan amerika tersebut mereka membangun kemandirian dengan menciptakan sendiri semua peralatan dan teknologi.

Maka slogan dan propaganda sebenarnya dapat juga digunakan untuk penanaman nilai-nilai dan semangat antikorupsi di kalangan generasi muda dan Aparatur Pemerintah. Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam membuat dan mensosialisasikan slogan-slogan tentang antikorupsi. Slogan-slogan ini dapat dipasang di tempat-tempat umum, terutama di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan dan kantor-kantor. Slogan yang disampaikan secara terus-menerus akan tertanam di dalam hati, dan akan menjadi sebuah keyakinan untuk dijalankan.

D

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI APARATUR PEMERINTAH

Pendidikan Antikorupsi di Kampus Pencetak Aparatur Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini tingkat korupsi di kalangan Aparatur Pemerintah masih terbilang tinggi. Oleh sebab itu harus ada upaya ekstra untuk bisa mencegahnya, diantaranya dengan memberikan Pendidikan Pemberantasan Korupsi yang lebih intensif pada Perguruan Tinggi Kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai Kampus Pencetak ASN yang akan disebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Ada banyak Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) atau yang lebih dikenal dengan Sekolah Tinggi Kedinasan di Indonesia. Ada Perguruan Tinggi Kedinasan dengan status Ikatan Dinas dan ada yang tanpa Ikatan Dinas atau Non Ikatan Dinas..

Sekolah kedinasan dengan status Ikatan Dinas, artinya

adalah setelah menyelesaikan pendidikan, alumni tersebut akan diangkat menjadi pegawai (Aparatur Sipil Negara) di kementerian/ badan/ lembaga yang menaungi. Sebaliknya, jika statusnya Non Ikatan Dinas, itu artinya bahwa jika mahasiswa telah menyelesaikan pendidikan, mereka hanya akan diberi ijazah sama dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi Swasta. Namun dalam kenyataan, meskipun para tamatan PTK Non Kedinasan tidak langsung diangkat menjadi ASN, namun sebagian besar mereka dapat juga diangkat sebagai ASN atau di BUMN setelah melalui seleksi CPNS.

Untuk saat ini ada 9 Perguruan Tinggi Kedinasan yang berstatus Ikatan Dinas sesuai dengan peraturan dari KEMENPAN-RB, yang perlu diketahui, Yakni 1. STIN (Sekolah Tinggi Intelegen Negara) sekolah dibawah naungan Badan Intelegen Negara, 2. IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) di bawah Kementerian Dalam Negeri 3. Poltek Keuangan STAN di bawah naungan Kementerian Keuangan RI, 4. Poltekim (Politeknik Imigrasi), 5. Poltekip (Polteknik Ilmu Pemasarakatan) di bawah Kementerian Hukum Dan HAM, 6. STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) di bawah Badan Pusat Statistik, 7. STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) dibawah kementerian Perhubungan 8.STSN (Sekolah Tinggi Sandi Negara) di bawah Badan Syber Dan Sandi Negara 9. STMKG (Sekolah Tinggi Metereologi, Klimatologi dan Geofisika) di bawah Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika / BMKG.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 bentuk perbuatan korupsi. Namun, perbuatan korupsi paling populer dipakai oleh penegak hukum yakni Pasal 2, 3, 5 pasal 11 hi□ngga Pasal 12. Artinya pasal-pasal

inilah yang sering dilanggar oleh Aparatur Pemerintah. Pasal 2 dan 3 mengatur perbuatan korupsi menyalahgunakan jabatan dan kewenangan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara. Sedangkan pasal 5, 11 dan 12 mengatur perbuatan korupsi suap dan gratifikasi seperti menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu □ untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya.

Pasal-pasal korupsi populer ini seyogianya diajarkan lebih intensif pada Perguruan- Perguruan Tinggi Kedinasan seperti IPDN. Jangan hanya diperkenalkan saja tetapi bagaimana mereka bisa menjiwai karena pekerjaan ASN itu kelak akan berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu.

Seyogianya para lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK), baik yang dengan Ikatan Dinas maupun yang Non Kedinasan adalah kader aparatur yang berintegritas tinggi, yang di dalam dirinya sudah tertanam dengan mantap nilai-nilai dan semangat antikorupsi. Hal ini bisa terwujud jika selama dalam pendidikan mereka juga dibekali dengan nilai-nilai dan semangat tersebut. Selama dalam pendidikan di kampus yang bersifat *boarding school*, sangat dimungkinkan mereka digembleng siang dan malam dengan nilai-nilai dan semangat antikorupsi tersebut. Kepada mereka sangat mungkin diberikan materi yang berlebih tentang pemahaman terhadap korupsi.

Bahkan menurut hemat penulis, para lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan ini bisa dijadikan kader Penyuluh Antikorupsi. Berikan mereka pelatihan khusus untuk itu, berikan sertifikat, dan sertifikasi secara nasional melalui BNSP. Artinya, di samping memiliki ijazah tamatan, mereka juga memiliki

sertifikat pendamping profesi sebagai Penyuluh Antikorupsi. Seharusnya para lulusan Perguruan Tinggi Kedinasan ini adalah kader-kader militan dalam memerangi korupsi. Maka oleh sebab itu sebaiknya Perguruan Tinggi Kedinasan ini dijadikan sebagai kampus BERINTEGRITAS TINGGI. Penting untuk diingat, aparatur masa depan adalah aparatur kelas dunia, yang berintegritas tinggi dan anti terhadap korupsi. Aparatur yang seperti itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini ke depannya.

Bangsa Indonesia butuh aparatur yang mampu menghapus paradigma korupsi di kalangan aparatur yang sudah membiasa, dan mampu membangun Indonesia yang kaya raya ini dengan semangat antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi Melalui Diklat Jabatan PNS

Perang melawan korupsi hingga kini masih menjadi agenda penting terutama dari KPK RI. Tak dipungkiri, ruang birokrasi merupakan tempat yang paling sering mendapatkan sorotan tajam. Aparatur Pemerintah termasuk ASN kerap tersangkut kasus korupsi. Sungguh miris dan juga memprihatinkan, di negara yang menjunjung tinggi hukum, persoalan korupsi masih saja membelit negeri ini.

Tidak ada jaminan gaji yang tinggi, posisi terhormat, dan fasilitas lengkap yang ditawarkan negara untuk berhenti korupsi. Semua itu seakan belum cukup untuk membuat para pemegang kekuasaan ataupun Aparatur Pemerintah untuk berhenti melirik ke arah korupsi. Korupsi telah menjadi candu yang mewabah ke berbagai tingkatan jabatan abdi negara

mulai dari tingkat perangkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, Propinsi, hingga pegawai Pemerintahan Pusat.

Korupsi seakan menjadi target seseorang dalam memegang suatu jabatan. Bahkan terkadang pertimbangan seorang pimpinan dalam mendudukkan seseorang dalam suatu jabatan tertentu didasarkan pada apakah akan bisa membantunya dalam mendapatkan uang. Banyak pegawai yang dikatakan sebagai pegawai yang pintar ternyata bukanlah pintar dalam artian bisa bekerja, melainkan pintar dalam mencarikan uang untuk atasannya melalui korupsi.

Kerugian negara pun tak sedikit jumlahnya, lihat saja data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) selama ini yang jumlahnya kian hari kian bertambah. Demikian pula data yang pernah disampaikan KPK RI, estimasi biaya eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi dalam kurun waktu 2001-2012 adalah sebesar 168 triliun rupiah. Analoginya uang 168 Triliun rupaih itu dapat digunakan untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut: Membangun 195.000 gedung sekolah baru, Membiayai 3,36 juta anak hingga Perguruan Tinggi, Memberikan modal kepada 33,6 juta pedagang UMKM, dan Memperbaiki 31.313 km jalan kabupaten dan 2.468 km jalan propinsi yang rusak.

Biaya ekspilisit bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Ada lagi biaya yang lain, yakni: Biaya Antisipasi Korupsi (Biaya sosial korupsi sebagai bahaya laten), Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi (Biaya Peradilan, Penyidikan, Operasional penegak hukum seperti KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di dalam dan di luar negeri), dan Biaya Implisit Korupsi (Biaya Oportunitas Korupsi; beban angsuran bunga di masa yang akan datang yang ditimbulkan oleh korupsi di masa lalu..

Bahkan menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW) kerugian negara akibat korupsi meningkat secara signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Nilai kerugian tersebut juga sangat spektakuler, yakni sebesar 6,5 triliun rupiah dengan jumlah tersangka juga meningkat tajam mencapai 1.298 orang. Adapun modus korupsi yang banyak digunakan sepanjang tahun tersebut adalah: penyalahgunaan anggaran, pengelembungan harga (**mark up**) dan pungli.

Jumlah ini tentunya membahayakan bagi perekonomian negara, ketahanan, serta integritas pejabat. Apalagi ASN yang diberi amanah sebagai abdi negara, seharusnya mengabdikan dengan jujur, malah justru banyak yang tersandung kasus korupsi. Hal ini tentu mencederai marwah ASN.

Untuk memutus mata rantai korupsi di kalangan PNS tentu tidaklah cukup hanya mengandalkan KPK atau aparat penegak hukum. Sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintahan dan segenap masyarakat, merupakan cara ampuh memberantas korupsi. Tindakan penanganan dan pencegahan harus berjalan seimbang melalui berbagai upaya strategis pemberantasan korupsi.

Misalnya adalah pada saat Diklat Jabatan bagi PNS yang senantiasa dilaksanakan setiap saat, seharusnya mempunyai muatan Pendidikan Antikorupsi baik ranah teori maupun internalisasi di lingkungan pekerjaan. Diklat Jabatan bagi PNS terbagi atas 2, yakni Diklat Pra Jabatan dan Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang wajib diikuti oleh seorang CPNS untuk bisa menjadi PNS dengan materi kesiapan untuk menjadi PNS. Sedangkan Diklat Dalam Jabatan adalah Diklat-Diklat yang diikuti oleh PNS selama menjadi PNS, yakni: Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional, yang gunanya adalah untuk meningkatkan kapasitasnya, baik sisi kepemimpinan, keterampilan pekerjaan (*skill*) dan ilmunya.

Melawan korupsi harus dimulai dari perubahan pola pikir (*mindset*), karena pola pikir yang kadang membuat kita tergoda untuk melakukan korupsi. Oleh karenanya, melalui Diklat-Diklat yang dilaksanakan dapat dilakukan perubahan pola pikir lama yang cenderung menganggap korupsi sebagai hal yang lazim kepada pola pikir yang antikorupsi dan tidak takut mengingatkan, menegur, menindak dan mengadakan jika mengetahui ada tindakan korupsi di lingkungannya.

Melalui pola pikir ini maka nanti akan melahirkan tindakan, tindakan akan melahirkan kebiasaan, kebiasaan akan melahirkan karakter dan karakter pada akhirnya akan menentukan nasib bangsa. Dengan menjadi PNS yang antikorupsi maka akan menjadi awal untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan layanan publik yang baik.

Konsep-konsep Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Kampus

Saat ini usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan secara terpadu, bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Dampak korupsi yang demikian besar merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk juga para mahasiswa sebagai kader generasi bangsa ke depannya. Oleh karenanya Pembelajaran Antikorupsi saat ini telah masuk ke dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU),

bahkan bisa juga dimasukkan ke dalam Mata Kuliah Khusus.

Berkenaan dengan penanaman nilai-nilai dan moral bangsa tidak terlepas dari peran dunia pendidikan. Pendidikan saat ini dianggap sebagai solusi efektif penanaman nilai dan moral bagi bangsa. Mahasiswa sebagai aktor dalam dunia pendidikan dituntut mampu ikut serta dalam pencegahan korupsi dengan memupuk nilai-nilai antikorupsi pada diri mereka. Mereka adalah pelaku yang akan mengurus bangsa ini ke depannya.

Salah satu langkah dalam pencegahan korupsi dilakukan dengan menumbuhkan sikap antikorupsi kepada mahasiswa. Upaya menumbuhkan sikap antikorupsi sejak dini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan pencegahan korupsi.

Pendidikan Antikorupsi bukan hanya terkait materi pembelajaran terhadap mahasiswa, tetapi juga terhadap dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan tata kelola Perguruan Tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi. Pembelajaran Antikorupsi di beberapa Perguruan Tinggi sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum ini, bahkan di beberapa kampus sudah ada komunitas dosen antikorupsi, ada kelompok-kelompok diskusi tentang ini, ada kebijakannya juga, misalnya jika ada mahasiswanya yang melakukan nyontek akan diberikan sanksi yang tegas. Konon kabarnya, ada pula Perguruan Tinggi yang menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik.

Kejahatan korupsi telah menjadi permasalahan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Korupsi telah menjamur ke berbagai aspek bidang kehidupan sehingga menimbulkan banyak kerugian yang sifatnya *materiil* maupun *immateriil*. Secara *materiil*, terjadi kerugian pada keuangan negara

sedangkan secara *immateriil* terjadi kerugian pada moralitas dan mental anak bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan sulit untuk dibenahi. Tidak salah dikatakan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, kejahatan luar biasa yang harus dicegah dengan langkah-langkah luar biasa juga.

Dunia pendidikan diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan korupsi sejak dini beriringan dengan penegakan hukum. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Dengan membekali pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.

Faktanya bahwa korupsi ternyata dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi harus diakui. Rasanya sungguh tidak pantas, seseorang yang berpendidikan tinggi melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya ada relevansi antara tingkat pendidikan seseorang dengan perilaku korupsinya. Seorang yang berpendidikan tinggi seyogianya menyadari dan merasa malu untuk melakukan tindakan korupsi yang tercela itu. Namun kenyataan selama ini korupsi justru dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan yang notebene berpendidikan tinggi.

Usaha penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti tidak efektif. Oleh karenanya diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas

dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini ternyata juga belum efektif, maka diperlukan tindakan pencegahan melalui Pendidikan Antikorupsi.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi merupakan salah satu cara yang mampu memberikan informasi dan pemahaman yang benar bagi peserta didik mengenai korupsi. Dengan adanya Pendidikan Antikorupsi diharapkan ketika mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia kelak tidak ada lagi korupsi.

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan

sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak, termasuk generasi muda, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik.

Untuk menghilangkan tindak pidana korupsi di negara ini tidak cukup dengan pemberantasan saja. Namun, perlu ada upaya pencegahan yang dilakukan dari berbagai elemen. Salahsatu upaya pencegahan yaitu melalui dunia pendidikan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Saat ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan antikorupsi sebagai upaya terhadap pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini. Melalui Pendidikan Antikorupsi mahasiswa diharapkan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi muda masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima menjadi ke sikap tegas untuk menolak praktik korupsi.

Adanya Pendidikan Antikorupsi juga diharapkan membentuk kesadaran para generasi muda akan bahaya korupsi bagi negara, untuk kemudian bersama-sama melawannya. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan, potensi ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari mahasiswa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Seringkali generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif di masa mendatang.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi diri dari rasa malas belajar. Permasalahan lain

saat ini yaitu penggunaan dana yang ada pada organisasi kemahasiswaan dilingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya.

Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap antikorupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog ataupun games. Selain itu, dapat dilakukan juga melalui media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar keserjanaan yang di dapat memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas.

Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pencegahan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Di awal masuk biasanya mahasiswa dihadapkan pada salah satu kegiatan yang dinamakan orientasi mahasiswa baru. Kegiatan orientasi mahasiswa baru dengan penamaan berbeda-beda pada perkembangannya yaitu dikenal dengan Ospek, Propesa, Opak, dan saat ini PBAK. Pada kegiatan orientasi ini, mahasiswa diharapkan bersikap dilatih untuk berfikir kritis baik mengenai kebijakan internal kampus maupun pemerintah, sekaligus melakukan pressure kepada agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi.

Di samping itu, mahasiswa dapat melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap teman-temannya ataupun calon mahasiswa baru untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa.

Saat ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara yang curang.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dilakukan melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam dan mengasah idealisme dan integritas yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai generasi muda dalam memandang korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, ditanggulangi dan diberantas karena dapat mengakibatkan kerugian yang sifatnya materil maupun imateril.

Oleh karena itu, upaya membangun kesadaran hukum seseorang, edukasi merupakan salah satu jalur yang dapat dipergunakan dalam pemberantasan korupsi. Seseorang juga diharapkan dapat membangun karakter yang paham dan taat akan hukum sehingga akan memiliki kemauan untuk melaksanakan hukum dan menjadi bagian dari hukum itu sendiri.

Upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dapat dilakukan sejak dini dengan berbagai cara misalnya, melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, dan permainan dan juga kegiatan *ekstrakurikuler* yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi didalamnya. Penanaman nilai-nilai Antikorupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk

memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan cara mencegahnya. Tujuan Pendidikan Antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter antikorupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi. Lingkungan pendidikan dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi di dalam diri mereka sudah tertanam, sehingga nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya.

Melalui pendidikan antikorupsi dan penanaman nilai-nilai integritas, mahasiswa menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. mahasiswa akan mampu menularkan semangat antikorupsi kepada masyarakat di sekitarnya sehingga proses pemberantasan kembali terjadinya korupsi dapat berjalan dengan baik. Kepada mahasiswa dapat diberikan materi yang bersifat *Critical Thinking*, seperti: memahami akan potensi besar yang dimiliki bangsa Indonesia dan berbagai kekayaan alamnya, menganalisa kerugian yang disebabkan oleh korupsi selama ini, memahami apa yang bisa dibuat bangsa Indonesia jika tidak ada korupsi serta mengenal tantangan pencegahan korupsi di Indonesia dan lainnya.

Mahasiswa dapat diajak untuk melakukan berbagai aksi dan propaganda antikorupsi dan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat para pelaku korupsi itu umumnya adalah mantan mahasiswa, dan dalam perjalanan waktu dalam menggeluti karir mereka sering dihadapkan pada godaan-

godaan untuk korupsi. Semoga dengan penanaman nilai-nilai dan berbagai aksi yang mereka lakukan ketika menjadi mahasiswa akan membekas dalam dirinya.

Dukungan masyarakat yang optimal dalam pemberantasan korupsi juga tentu akan berdampak signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya dukungan optimal dari masyarakat, pemerintah serta KPK dapat mensinergikan kekuatan dalam proses pemberantasan korupsi serta upaya pencegahan munculnya bibit-bibit korupsi baru dalam masyarakat.

Pendidikan Antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup (*long life education*) yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada para generasi muda. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama pembangunan bangsa. Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Kampus sebagai lingkungan penting untuk generasi bangsa dengan taraf yang lebih tinggi juga sangat peduli terhadap pendidikan antikorupsi di lingkungan mahasiswa, sebagai barometer pendidikan untuk jenjang di bawahnya.

Melalui Pendidikan Antikorupsi maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan tidak melakukan korupsi ini seperti apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Pendidikan Antikorupsi tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merubah pola pikir paradigma serta tingkah laku mahasiswa untuk menerapkan prinsip hidup yang baik.

Pendidikan Antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut,

Pendidikan Antikorupsi tidak sekedar transfer pengetahuan (*kognitif*), namun penekanan pembentukan karakter (*afektif*), dan kesadaran moral perlawanan (*psikomotorik*) terhadap perilaku korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya melalui penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini adalah kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah berusaha untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Lebih khusus kepada penanaman nilai-nilai antikorupsi pada setiap individu putra bangsa. Namun masalahnya adalah membentuk hal tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Semangat antikorupsi yang patut menjadi kajian adalah penanaman pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sedikit sekali upaya untuk pencegahan korupsi, salah satunya yaitu lewat pendidikan antikorupsi.

Pendidikan yang sistematis akan membuat para mahasiswa mengenal lebih dini hal-hal mengenai korupsi termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Mahasiswa wajib tahu hukum yang berkenaan dengan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi muda yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Sehingga, masyarakat akan

mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama antikorupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

Pengaruh dari penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa akan terasa dalam waktu yang lama, prosesnya tidak akan terjadi langsung, akan terasa ketika generasi muda yang mendapatkan pendidikan ini sudah besar dan mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korupsi menjadi budaya malu untuk korupsi, karena memandang korupsi sebagai aib. Maka, dengan cara penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa dalam diri para pelajar sejak dini setiap cikal bakal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi muda baru yang jauh lebih baik.

Untuk mengatasi permasalahan kesadaran hukum generasi muda, Pendidikan Antikorupsi merupakan salah satu solusi yang dapat diberikan. Pendidikan Antikorupsi harus ditujukan untuk membentuk kembali karakter dan mental anti koruptif dari dalam diri sendiri untuk selanjutnya ditularkan kepada lingkungannya. Dengan ditunjukkan kembali pada pembentukan karakter antikorupsi diharapkan akan melahirkan dan meningkatkan nilai-nilai antikorupsi serta membudayakan kembali nilai-nilai tersebut di tengah-tengah masyarakat. Harapannya korupsi akan tercegah karena banyaknya masyarakat yang menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan merugikan. Diharapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam diri sejak dini setiap

cikal anak bangsa baik melalui lembaga pendidikan, dan peran sosial lainnya dapat tercipta generasi baru yang jauh lebih baik.

Dari uraian di atas kita ketahui bahwa mahasiswa sangat berpengaruh dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan adanya penanaman nilai-nilai antikorupsi, maka akan sangat memberikan pengaruh besar bagi mahasiswa dalam bertindak nanti dimasa yang akan datang, terutama saat di antara mereka menjadi Aparatur Pemerintah/ ASN, semoga menjadi pribadi gencar menyuarakan sikap dan prilaku antikorupsi sebagaimana yang nilai-nilai ini telah mereka terima sejak di bangku kuliah saat ini.

Baik dalam pendidikan di Perguruan Tinggi Kedinasan atau Perguruan Tinggi pencetak Aparatur Pemerintah, dalam Diklat Jabatan PNS dan dalam Pendidikan Antikorupsi di kampus atau perguruan tinggi lain ada sejumlah materi yang dapat diberikan untuk menanamkan nilai-nilai dan semangat antikorupsi seperti yang diberikan oleh KPK RI, antara lain:

Mengenal dan memahami potensi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga tumbuh rasa bangga dan keinginan untuk menjaga dan membelanya. Potensi Indonesia yang kaya raya itu meliputi 3 faktor, yakni: potensi wilayah, potensi penduduk, dan faktor sejarah.

Potensi wilayah meliputi; terletak antara 2 benua (benua Asia dan benua Australia), terletak antara 2 samudera (samudera Pasifik dan samudera Hindia), menjadi persimpangan lalu lintas dunia, menjadi titik persilangan perekonomian dunia, memiliki 220.000 jenis fauna, memiliki 30.000 lebih keragaman hayati, memiliki 7.200 triliun potensi maritim, memiliki 746 bahasa daerah, 4,3 miliar barrel minyak,

7,2 TCF gas alam, dan 2,3 persen cadangan emas dunia.

Potensi penduduk; jumlah penduduk yang besar hampir 270 juta jiwa menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk ke 4 terbesar setelah Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk yang banyak memungkinkan ketersediaan jumlah SDM atau tenaga kerja yang besar untuk memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia demi kesejahteraan seluruh rakyatnya.

Faktor sejarah masa lalu bangsa Indonesia yang cukup membanggakan, diantaranya; Kerajaan samudera Pasai Perdagangan di abad ke 13, Kerajaan Majapahit yang mempersatukan nusantara di abad ke 14 dan dilanjutkan oleh kerajaan Sriwijaya, serta sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang mampu melepaskan bangsa ini dari belenggu penjajah Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka seharusnya bangsa Indonesia dapat mengurus bangsanya sendiri secara leluasa dalam mensejahterakan rakyatnya dan tanpa campur tangan pihak manapun.

Mengenal dan memahami akan kondisi ideal Indonesia jika tidak ada korupsi, yakni; tidak ada kemiskinan, anak-anak mendapatkan hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, dan kenyamanan transportasi umum. Materi tentang hal ini dapat terus dikembangkan dengan contoh-contoh kekinian.

Dapat dibayangkan, betapa idealnya keadaan Indonesia jika tidak ada korupsi, tidak ada kemiskinan, semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan kebutuhan lainnya. Semua anak-anak bersekolah sesuai usianya. Program Wajib Belajar (*compulsory Education*) seyogianya gratis,

bahkan kalau bisa sampai ke perguruan tinggi.

Semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai pada rumah-rumah sakit yang berkualitas serta adanya jaminan kesehatan yang jelas. Kita akan menikmati lingkungan yang asri, yang penuh dengan taman-taman yang indah, bersih dan nyaman. Transportasi umum menjadi pilihan utama masyarakat karena kenyamanan dan biayanya yang murah sehingga masyarakat enggan mempergunakan kendaraan pribadi.

Mengenal dan memahami tentang peringkat negara-negara bebas korupsi dan mengetahui posisi Indonesia saat ini berada diperingkat berapa. Dimana negara Denmark, Finlandia, dan Swedia dengan peringkat tertinggi saat ini. Lalu mengapa bangsa Indonesia tidak bisa memperbaiki posisi tersebut.

Mengenal dan memahami arti, jenis dan bentuk-bentuk, contoh kasus serta penyebab terjadinya korupsi. Pengertian korupsi baik secara harfiah, Yuridis, pendapat ahli dan pendapat lembaga-lembaga dunia.

Mengenal dan memahami bentuk-bentuk aksi yang dapat dilakukan untuk ikut serta memberantas korupsi, baik sebagai pelajar, mahasiswa maupun sebagai Aparatur Pemerintah.

Mengenal dan memahami tentang kerugian negara yang ditimbulkan oleh korupsi. Estimasi biaya eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi dalam kurun waktu 2001-2012 adalah sebesar 168 triliun rupiah. Biaya eksplisit bukanlah satu-satunya kerugian akibat ulah koruptor. Ada lagi biaya yang lain, yakni: Biaya Antisipasi Korupsi dan biaya Implisit Korupsi.

E

APARATUR YANG BERINTEGRITAS

Ada yang mengatakan, ***“Jika seorang Aparatur Pemerintah Kehilangan Jabatannya, maka sesungguhnya tidak ada yang hilang dalam dirinya. Jika ia kehilangan kesehatan ada yang hilang sebagian, tetapi jika ia kehilangan Integritas maka sesungguhnya hilanglah semuanya.”***

Aparatur Pemerintah adalah orang-orang yang ada dalam pemeritahan yang tugas utamanya adalah membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku. Jadi para aparatur ini sejatinya adalah orang-orang pilihan yang terseleksi dari sekian banyak warga negara yang berminat untuk menjadi Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

Bangsa Indonesia yang kini penduduknya sekitar 270 juta, ada hanya sekitar 4 jutaan yang berstatus sebagai Aparatur Pemerintah (PNS) yang melayani untuk berbagai keperluan

publik. Artinya, jumlah Aparatur Pemerintah (PNS) hanya sekitar 1,5 persen dari keseluruhan jumlah penduduknya. Tentu dengan tugas yang berat ini setiap aparatur harus menyadari bahwa integritas diri sangat lah penting dalam menjalankan tugasnya.

Dengan integritas inilah setiap Aparatur Pemerintah akan berbuat sama dengan apa yang diharapkan oleh Negara, begitu juga sebaliknya, tanpa integritas maka Negara akan dirugikan. Logikanya, kalau sistem penyeleksian penerimaan Aparatur Pemerintah itu benar, maka tidaklah sulit untuk mendapatkan calon aparatur yang benar-benar berkualitas dan berintegritas.

Mungkin dari media yang berkembang kita sering membaca dan mendengar tentang satu kata ini, integritas, tapi belum tahu persis apa makna sebenarnya dan fungsinya terhadap setiap orang yang memilikinya. Maka pada pembahasan kali ini kita coba menjelaskan dengan penjelasan yang mudah dipahami.

Apa Itu Integritas ?

Dewasa ini kata integritas diyakini sebagai barometer terpercaya untuk menentukan seorang aparatur itu baik atau tidak, karena di dalam diri seseorang yang berintegritas itu terdapat paling tidak 9 sifat mulia sebagai insan pelayan, yakni; *Jujur, Sederhana, Kerja Keras, Disiplin, Bertanggungjawab, Mandiri, Adil, Peduli dan Berani*. Integritas sesuai dengan katanya, berasal dari bahasa latin, *integer*, yang berarti sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.

Integritas juga ada yang mengartikan secara bebas sebagai sebuah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jadi, integritas bisa dikatakan merupakan salah satu atribut terpenting dan kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin dan juga semua Aparatur Pemerintah. Ia juga merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam banyak tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan untuk sebuah tujuan yang jelas. Jika dalam hal ini seseorang sebagai Aparatur Pemerintah, maka seharusnya 9 sifat-sifat mulia tadi tujuannya adalah untuk membantu Pemerintah dalam menjalankan negara dengan baik.

Orang yang berintegritas memiliki karakter yang kuat, terutama tentang kejujuran. Dua hal ini harus ada, karena sebagai abdi negara seorang Aparatur Pemerintah harus melakukan segala sesuatunya apa adanya, tanpa ada kebohongan. Misalnya jika ia mengerjakan suatu program untuk suatu daerah, jika pada waktu yang sudah ditentukan ternyata masih ada tugas yang belum diselesaikan, hal ini harus disampaikan apa adanya. Jangan sampai ada lagi tradisi seperti era yang lalu dimana para Aparatur Pemerintah sebagian besar melakukan segala sesuatu dengan prinsip menyenangkan atasan dan melakukan kebohongan publik, akibatnya banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan, tetapi dilaporkan semuanya berbeda, hanya untuk menyenangkan atasan semata (*ABS: Asak Bapak Senang*). Sementara atasan juga terlihat larut dalam pujian dan sanjungan dari bawahannya yang dianggap sebagai loyalis yang mendukung.

Integritas tidak didasarkan pada baik-buruk atau benar-

salahnya nilai-nilai moral yang dimiliki oleh seseorang, tetapi didasarkan pada konsistensinya. Mampu secara konsisten untuk mengamalkan nilai-nilai tertentu dalam situasi apapun, baik situasi yang menguntungkan ataupun yang merugikan dirinya, dan hal itu akan terus dipertahankannya tanpa mudah tergoda oleh apapun.

Integritas itu bukan hanya untuk pimpinan saja, tapi sebagai orang-orang yang dipimpin pun harus mempunyai integritas. Jika hanya pimpinan saja yang memiliki integritas maka keberadaan bawahan dianggap tidak membantu. Namun seorang pimpinan harus tetap konsisten berintegritas dan terus melakukan pembinaan terhadap bawahannya. Apalagi dalam sebuah struktur pemerintahan yang berbagai kewenangannya dilimpahkan dari pusat ke daerah-daerah, maka sebuah integritas adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para Aparatur Pemerintah.

Kejujuran harus ada pada setiap tingkat dan titik-titik penting Pemerintahan mulai dari pucuk pimpinan hingga ke tingkat bawah, sehingga masyarakat merasakan bukti nyata dari setiap program pemerintah yang ingin mensejahterakan mereka. Karena itu sangat diharapkan bagi setiap Aparatur Pemerintah di posisi, jabatan dan kewenangan apapun untuk memiliki integritas yang tinggi. Masyarakat jangan disuguhkan lagi dengan atraksi-atraksi ketidakjujuran aparatur, pameran kemewahan, kemalasan bekerja, tidak menunjukkan tanggungjawab terhadap pekerjaan, tidak berlaku adil terhadap masyarakat yang dilayani, tidak merasa peduli dengan kebutuhan masyarakat untuk dilayani, tidak hadir di kantor saat masyarakat memerlukan, tidak berani menegur atau saling menasehati sesama aparatur yang melakukan kesalahan, dan

meminta dilayani serta diberikan berbagai fasilitas terutama di kalangan unsur pimpinan.

Membentuk Aparatur Yang Berintegritas

Terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan terjadi karena lemahnya integritas Aparatur Pemerintah. Mereka yang seharusnya menjadi harapan Pemerintah dalam menjalankan setiap program-programnya, justru menjadi penghambat dengan menyelewengkan anggaran dan kewenangan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan program banyak yang tidak terealisasikan. Kalau kita jujur menilai, berapa persenkah program dan anggaran negara yang dapat direalisasikan dengan baik ? dan berapa persenkah yang menjadi keuntungan pribadi seorang Aparatur Pemerintah ?

Aparatur Pemerintah sejatinya adalah penentu utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Tapi kenyataannya hingga saat ini yang terjadi sebaliknya, sebagian dari mereka justru mengganggu tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Mereka menjerumuskan diri sebagai perusak di dalam rumah sendiri yang berkedok sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

Dalam membentuk Aparatur Pemerintah yang berintegritas, kita dapat bercermin dari sikap perilaku karyawan di Jepang, baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta. Jika ditilik satu persatu dari beberapa nilai integritas itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Kejujuran: Bagi karyawan Jepang kejujuran adalah hal yang paling utama untuk mendapatkan kepercayaan dari pimpinan dan kantor tempat ia bekerja. Hal yang paling diperhatikan pimpinan terhadap bawahannya adalah kejujuran dalam segala hal; jujur dalam menunjukkan kinerja dan jujur terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Jika seseorang telah mendapatkan kepercayaan, bagi bangsa Jepang karyawan ini akan terus dipertahankan.

Itulah sebabnya kenapa bagi orang-orang yang telah mendapatkan kepercayaan akan bekerja pada suatu perusahaan untuk jangka waktu yang lama atau sampai usia pensiun meskipun perusahaan mengalami kemunduran atau kebangkrutan. PHK adalah putusan paling berat yang harus diambil oleh pihak manajemen ketika sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan yang parah, karena mereka menyadari bahwa karyawan-karyawan yang akan diberhentikan itu adalah karyawan-karyawan terbaik yang telah mendapatkan kepercayaan.

Kesederhanaan: Karyawan atau pegawai pemerintah maupun swasta di Jepang sangat terlihat kesederhanaannya dalam penampilan sehari-hari, baik dalam berpakaian, penggunaan kendaraan, dan gaya hidup lainnya. Dalam berpakaian mereka sangat sederhana, baik karyawan laki-laki maupun wanita. Umumnya mereka memakai pakaian seragam atau baju kerja dan tidak dengan perhiasan yang menyolok meskipun sering terlihat mereka bercermin merapikan *make up*nya.

Untuk menuju kantor dan pulang ke rumah umumnya mereka naik kendaraan umum, terutama kereta api dan bis dan jarang sekali yang naik taksi. Jika jarak rumah ke kantor tidak

terlalu jauh, banyak diantara mereka yang mengenderai sepeda atau jalan kaki, meskipun sedang berpakaian jas lengkap. Jarang sekali di pelataran parkir kantor ada mobil-mobil bagus atau mewah yang sedang parkir. Di jalan-jalan sering terlihat karyawan wanita membawa 2 atau 3 tas menuju kantor. Tas tersebut berisikan peralatan kerja, perhiasan makeup, dan bekal makanan. Karyawan laki-laki terkadang juga membawa bekal makanan dari rumah. Bila hujan turun baik karyawan wanita maupun laki-laki tidak segan menggunakan payung.

Bekerja Keras: Karyawan Jepang adalah pekerja keras. Mereka sanggup bekerja di kantor dari pagi sampai malam hari tanpa mengenal lelah. Ada nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun dalam prinsip kerja bangsa Jepang, yakni; prinsip *Mura no guruppu* (kerja kelompok yang efektif mencapai tujuan dari suatu pekerjaan), prinsip *Samurai* (pantang menyerah dalam mengerjakan sesuatu sampai pekerjaan selesai dan tercapai tujuan), prinsip *Kaizen* (berubah menjadi baik, artinya melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kualitas kerja), prinsip *Keishan* (totalitas dan fokus pada pekerja, dan prinsip *Bushido* (semangat kerja keras dengan ketulusan).

Kerja keras yang dipaksakan tanpa memperhatikan keseimbangan hidup tidak selalu baik, bahkan berdampak negatif, seperti: kecelakaan kerja, perasaan kesepian, angka kelahiran rendah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena kecapekaan bekerja di kantor. Ada fenomena dimana seseorang meninggal dunia karena bekerja terlalu keras yang dikenal dengan istilah *karoshi*. Kasus *karoshi* terus meningkat setiap tahunnya sampai ribuan orang yang meninggal setiap tahun karena bekerja terlalu keras. Hal ini sangat mengkhawatir

pemerintah Jepang sehingga dibuat kebijakan jam kerja agar ada ruang untuk beristirahat dan sedikit bersantai, seperti dengan membatasi jam lembur. Salah satu alasan karyawan Jepang bekerja keras adalah karena takut dipecat dan selalu ingin menunjukkan kinerja yang bagus kepada pimpinan. Mereka juga berharap mendapatkan kenaikan gaji dan mendapatkan bonus, namun terkadang hal yang mereka harapkan tersebut tidak didapat, tetapi mereka tetap bekerja keras.

Disiplin: Karyawan di Jepang sangat disiplin dalam jam kerja, masuk kerja dan pulang kerja. Mereka selalu sampai di kantor jauh sebelum jam kerja dimulai, dan pulang ke rumah jauh setelah jam kerja berakhir. Ada ungkapan di antara mereka: *“Orang yang serius untuk bekerja adalah orang yang sampai ke kantor jauh sebelum kerja dimulai, dan pulang ke rumah jauh setelah jam kerja berakhir.”* Jadi janganlah anda merasa bangga jika masuk atau sampai ke kantor sesaat sebelum jam kerja dimulai dan pulang ke rumah sesaat setelah jam kerja berakhir. Anda akan dianggap sebagai orang yang tidak serius untuk bekerja.

Jika mereka sampai di kantor agak sedikit terlambat, mereka tidak akan memakai alasan klasik seperti macet, telat bangun pagi, antri naik kereta atau bis dan sebagainya. Mereka beranggapan alasan tersebut sebagai alasan yang dicari-cari, karena bukankah kita bisa menghindari macet dengan berangkat dari rumah lebih awal lagi, atau kalau telat bangun pagi, kenapa tidak tidur lebih awal. Kedisiplinan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di kantor juga terlihat dengan tidak pernahnya mereka meninggalkan ruangan kerja sebelum jam kerja berakhir hari itu. Pekerjaan pun diselesaikan secara terukur dan tepat waktu. Jika suatu urusan surat menyurat

kita dijanjikan selesai dalam waktu 2 hari, maka mereka akan menepatinya. Jika janji mereka tidak bisa terpenuhi, biasanya mereka akan menghubungi atau menelpon kita terlebih dahulu untuk memberitahunya. Dan sebagai kompensasi, mereka akan menawarkan untuk mengantarkan surat-surat yang telah selesai itu ke rumah atau ke kantor kita dengan berkali-kali meminta maaf atas keterlambatan itu.

Mandiri: Tidak hanya para karyawan, para pimpinan di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan juga sangat mandiri. Jarang sekali mereka dilayani untuk hal-hal kecil seperti mencari dokumen/ arsip sendiri, membuat surat, memindahkan atau menyusun barang kantor selagi mampu mereka akan kerjakan sendiri. Biasanya para pimpinan akan mengenderai kendaraan sendiri tanpa sopir atau naik kendaraan umum. Jika sarapan atau makan siang di kantor mereka melayani diri sendiri, dan setelah selesai makan juga akan merapikan sendiri tanpa meminta bantuan bawahannya. Hal ini adalah kebiasaan yang terbawa dari rumah semenjak kecil, sehingga kalau mereka makan di warung-warung seperti KFC, atau kantin kantor, mereka akan merapikan sendiri sisa makanan dan ada juga yang menaruh kembali piring makan mereka yang sudah kotor ke tempat yang telah disediakan untuk itu.

Tanpa aparaturnya yang berintegritas mustahil program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik. Atas dasar inilah yang menjadi salah satu aspek utama dari program Reformasi Birokrasi adalah reformasi untuk Sumber Daya Manusia (SDM). Karena dengan SDM inilah pemerintah bisa mengimplementasikan dan menggerakkan semua program reformasi birokrasi.

Oleh karena itu memang perlu adanya reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan yaitu dengan memasukkan nilai-nilai integritas yang sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, baik itu yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi Pancasila. Perlu dipikirkan bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur tersebut harus bisa diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Tentu tujuannya adalah agar bisa membangun integritas dan etika aparatur negara hingga dapat diwujudkan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu sudah bisa dilaksanakan maka bukan tidak mungkin nantinya akan terbentuk Aparatur Pemerintah yang jujur, profesional dan berdisiplin tinggi.

Aparatur Pemerintah yang berintegritas adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Dengan adanya integritas dan etika pada para Aparatur Pemerintah tersebut tentu dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya *good governance*. Aparatur Pemerintah Masa Depan adalah Aparatur kelas dunia yang bercirikan memiliki berintegritas dan tidak korupsi.

Negara tetangga Malaysia juga pernah menerapkan hukuman mati bagi para pelaku korupsi dengan cara hukuman gantung. Hal ini termuat dalam *Undang-Undang Anti Corruption Act* tahun 1997. Sebenarnya sejak tahun 1961 negara itu telah memiliki undang-undang khusus tentang korupsi.

F

KORUPSI DAN HUKUMAN MATI

Makin parahnya korupsi di Indonesia membuat banyak orang mulai berpikir tentang adanya pemberian efek jera bagi para koruptor. Tidak hanya dengan hukuman pidana, tapi juga ada wacana untuk memberikan hukuman mati bagi para pelakunya.

Tapi wacana ini hingga kini belum terealisasi, karena ada sebagian orang yang mengkhawatirkan dengan diberlakukannya hukuman mati ini, juga akan tetap terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana yang terjadi di negara lainnya yang telah menerapkannya. Sebagian yang lain bahkan menolaknya dengan alasan kemanusiaan.

Dalam penerapan hukum bagi koruptor kita dapat bercermin dari negara Jepang, dimana Jepang tidak memiliki undang-undang khusus tentang korupsi. Para koruptor hanya diganjar maksimal 7 tahun penjara. Hal ini dikarenakan korupsi tidak termasuk sebagai kejahatan yang luar biasa. Bangsa

Jepang dan para pejabatnya masih memegang rasa malu yang tertinggi, sehingga korupsi dianggap sebagai aib besar.

Namun kalau kita melihat kepada praktek hukuman terhadap para koruptor di negara Cina, negara itu sudah melaksanakan hukuman mati terhadap para pejabat yang melakukan korupsi. Di Cina, jika seseorang terbukti telah melakukan korupsi hingga merugikan negara lebih dari 100.000 Yuan atau sekitar 225 juta rupiah lebih, maka hukumannya adalah hukuman mati.

Liu Zhijun mantan Menteri Perkereta Api Cina dan Zhang Zhongseng mantan walikota Luliang, adalah dua pejabat yang divonis hukuman mati di masa presiden Xi Jinping karena terbukti melakukan korupsi. Sementara di Amerika Serikat meskipun tidak ada hukuman mati, para koruptor dikenai denda yang sangat tinggi, sampai 2 juta Dollar. Suatu nilai yang sangat fantastis sekali.

Bagaimana wacana tentang hukuman mati ini hingga digulirkan, dan siapa saja yang mendukung dan menolaknya, serta apa alasan masing-masing pihak?

Faktor Penegakan Hukum yang Lemah

Tidak ada asap jika tidak ada api. Begitu mungkin ungkapan yang bisa dipakai untuk makin merebaknya korupsi di Indonesia saat ini. Korupsi datang selain karena ada niat dari pelakunya, juga disebabkan dari faktor di luar pelaku, yaitu hukum yang berlaku, yang dianggap tidak tegas dalam menindak para pelaku korupsi. Karena ada celah ketidaktegasan inilah maka bisa jadi akan timbul para pelaku korupsi yang baru. Ini yang sangat dikhawatirkan bersama, lemahnya

hukum membawa kerugian yang besar bagi negara kita.

Koordinator ICW (Indonesian Corruption Watch), Adnan Topan Husodo pernah mengatakan bahwa para pelaku korupsi tidak mendapat efek jera yang sepadan atas tindakan yang dilakukannya. Diperlukan sanksi yang lebih berat daripada hanya memberikan hukuman pidana, seperti sanksi pemecatan dari jabatan dan tidak bisa diberikan jabatan lagi, atau sanksi finansial yang diperberat sehingga para koruptor tersebut jatuh miskin.

Di Indonesia, hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi: “Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara untuk denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun rata-rata para tahanan korupsi tidak menjalankan hukuman sesuai dengan vonis yang diberikan hakim, karena sistem hukum di Indonesia para tahanan berhak mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.

Masih terbayang dalam ingatan kita bagaimana pelaku-pelaku korupsi bisa bebas berkeliaran semauanya, bahkan ada yang melarikan diri dari dalam sel yang dijaga sangat ketat, seperti dalam kasus Eddy Tansil. Kasus Eddy Tansil telah mencoreng institusi penegak hukum di Indonesia. Lebih dari 20 tahun namanya tak terdengar setelah melarikan diri dari LP Cipinang tahun 1993. Di tahun 2013 Jaksa Agung menyampaikan telah mengetahui keberadaannya di Cina, namun terkendala ekstradisi.

Sekedar mengingatkan kembali, kasus Eddy Tansil adalah kasus kredit Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) melalui perusahaan Golden Key Group (GKG). Di dalam pengadilan terungkap adanya pembobolan uang negara sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,3 triliun. Atas perbuatannya, Eddy diganjar hukuman penjara 17 tahun, uang pengganti Rp 500 miliar dan denda Rp 30 juta, termasuk penyitaan sejumlah aset miliknya.

Dulu, di tahun 1963-1964 ayahnya Harry Tansil juga pernah terlibat dalam kasus cek kosong. Setelah ia ditangkap dan dipenjarakan akhirnya juga bisa kabur dari dalam penjara. Kemudian kasus saudara dari Eddy Tansil, Hendra Rahardja melalui Bank Harapan Sentosa (BHS), dimana ia berhasil mendapatkan Dana Likuiditas dari Bank Indonesia sebesar 1,95 Triliun. Kemudian ia pun kabur meninggalkan Indonesia. Dari kasus keluarga Tansil ini kita dapat menarik kesimpulan, betapa bobroknya mental Aparatur kita, termasuk aparat yang membantu mereka untuk bisa kabur meninggalkan Indonesia.

Indonesia merupakan negara besar yang telah mempunyai sistem hukum dan sistem pengamanan yang mapan, rakyatnya pun memiliki rasa empati yang tinggi terhadap bangsa walaupun masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, namun bisa dibohongi keluarga Tansil secara berulang dalam kasus yang sama, yaitu KORUPSI dengan nilai yang sangat fantastis.

Substansi hukum kita memang boleh dikatakan kurang baik, karena masih mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Bahkan ada juga rumusan yang tidak jelas dan tegas (*non lex certa*) sehingga menimbulkan multi tafsir. Di sisi lain juga terjadi kontradiksi dan overlapping

dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Ini semestinya tidak boleh terjadi, karena akan membuat bingung para pelaksananya, di pidak lain bisa menjadi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Masih ditemukan juga sanksi yang tidak berimbang dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan tidak tepatnya sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat. Atau masih ditemukan juga penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada, sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi. Ternyata hal ini bukan tanpa alasan, karena dibalik kurang baiknya substansi hukum ini ada penyebabnya.

Penyebab keadaan seperti ini sangat beragam, namun yang paling dominan adalah sebagai berikut: Pertama, adanya tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antar kelompok dan golongan yang ada di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam proses pembuatan hukum, yaitu berupa suap-menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis.

Akibatnya adalah timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain, sehingga peraturan yang dibuat mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Atau sering pula terjadi ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan, sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan. Karena itu tidak aneh jika pelaku korupsi akhirnya datang dari sekelompok orang yang itu-itu saja.

Sebenarnya jika diamati, tindak korupsi ini mudah

timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan ini biasanya mencakup: (a) sanksi hukuman yang terlalu ringan, (b) penerapan sanksi hukuman yang tidak konsisten dan pandang bulu, (c) adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak tertentu (d) kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, (e) peraturan yang kurang disosialisasikan (f) adanya kelemahan bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Banyak pihak mengatakan bahwa berbagai produk hukum di masa Orde Baru sangat ditentukan oleh konstelasi politik untuk melanggengkan kekuasaan. Tapi itu hanya pendapat sebagian orang saja, karena kenyatannya di era reformasi pun ternyata hal seperti itu masih saja terjadi. Banyak produk hukum menjadi ajang perebutan legitimasi bagi berbagai kepentingan kekuasaan politik, untuk tujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekuasaan.

Lima hal yang dianggap berpotensi menjadi penyebab tindakan korupsi diantaranya adalah: Pertama, sistem politik, yang ditandai dengan munculnya aturan perundang-undangan, seperti Perda, dan peraturan lain. Kedua, intensitas moral seseorang atau kelompok. Ketiga, remunerasi atau pendapatan (penghasilan) yang minim. Keempat, pengawasan baik bersifat *internal-eksternal*. Kelima, budaya taat aturan. Korupsi terjadi jika lima hal tersebut buruk. Satu atau beberapa hal satu sama lain menyebabkan sebuah tindak korupsi lebih cepat dan mudah terjadi.

Maka memang perlu untuk menumbuhkan rasa sadar aturan hukum kepada masyarakat. Karena dengan sadar hukum, masyarakat akan tahu setiap konsekwensi yang akan diterima

saat ia melanggarnya. Tapi ini juga harus diimbangi dengan bersihnya juga mental para wakil di parlemen kita. Jangan sampai hukum yang ada hanya dikenakan dan memberatkan masyarakat umum saja, sedangkan mereka yang mempunyai kewenangan merencanakan, membuat dan mengesahkan undang-undang, hanya memikirkan bagaimana bagaimana peraturan perundang-undangan yang dibuat menguntungkan atau minimal tidak membahayakan kelompoknya sendiri.

Di samping tidak bagusnya produk hukum di Indonesia yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi, praktik penegakan hukum kita hingga saat ini juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan. Masyarakat juga sering bertanya tentang nasib para koruptor dalam jumlah besar (mega koruptor) yang tidak jelas kelanjutannya, sedangkan yang berhasil dimasukkan bui biasanya hanya yang berskala sedang hingga kecil saja.

Fakta ini semakin memperlihatkan pada masyarakat bahwa faktor pendorong terjadinya korupsi sangat mungkin karena juga disebabkan aspek peraturan perundang-undangan kita yang sangat lemah atau bisa hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Dengan adanya kondisi penegakan yang masih seperti ini di Indonesia, maka wajar jika masyarakat dengan tegas meminta kepada Pemerintah untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas lagi bagi para pelaku korupsi. Salahsatu tuntutan mereka adalah meminta Pemerintah untuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Pro Kontra Hukuman Mati bagi Koruptor

Dengan menyadari kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia, masyarakat yang mewakili kaum menengah ke bawah sangat mendukung adanya hukuman mati untuk para pelaku koruptor. Masyarakat merasa bahwa para koruptor sangat merugikan bangsa dan negara, karena dengan mereka terus melakukan aksinya, maka makin banyak orang di negara ini yang dirugikan, terutama aliran dana yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Untuk itu menyikapi wacana hukuman mati bagi para koruptor ini ada dua kubu, baik yang mendukung maupun yang menentangnya dengan berbagai alasan yang mereka utarakan

Mendukung Hukuman Mati bagi Koruptor

Pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia masih terus menjadi perdebatan hingga hari ini. Sebagian menganggap jenis hukuman ini dapat menimbulkan rasa jera, karena diberikan hukuman yang paling berat. Namun ada juga yang menentangnya dengan berbagai alasan. Misalnya karena alasan hukuman mati yang dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera. Saat ini, Sebenarnya Undang-Undang telah mengatur pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tipikor yang berbuat kejahatan di tengah krisis ekonomi dan bencana alam.

Jadi sudah ada undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan pidana korupsi yang diperbarui ke undang-undang nomor 30 tahun 2002 undang-undang KPK Pasal 1 ayat 2 menyatakan dalam keadaan tertentu hukuman mati bisa dijatuhkan.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Jadi soal hukuman mati sebetulnya bukan hal yang baru. Hanya saja memang dalam praktek peradilan kita belum pernah ada terdakwa kasus korupsi yang dihukum mati. Yang ada baru hukuman penjara seumur hidup. Oleh karenanya ada yang mengusulkan agar ada revisi terhadap Undang-Undang yang memasukan pasal tentang hukuman mati bagi para koruptor. Namun dalam peraturan perundang-undangan kita inisiatif ini harus datang dari pemerintah karena pemerintahlah yang akan mengajukan draft perubahan tersebut. Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo mengatakan hukuman mati dapat diterapkan pada pencuri uang negara (koruptor), namun sangat tergantung kepada aspirasi rakyat.

Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa penyebab seorang korupsi adalah karena faktor ekonomi. Dengan dalih ini mereka berpendapat bahwa yang mendapatkan gaji tidak mencukupi, boleh mencari “sampingan” dengan mengambil uang negara. Jika ini alasannya mungkin kita masih bisa memaklumi. Tapi kenyataannya berkata lain, bahwa mereka yang korupsi ini adalah mereka yang penghasilan dari gajinya jauh diatas rata-rata.

Jika kita pelajari prosedur pelaporan tersangka korupsi kepada KPK juga salahsatunya menyebutkan, bahwa yang masuk kategori korupsi oleh KPK adalah yang telah menggelapkan uang negara dengan sengaja sejumlah minimal 1 Miliar. Dengan jumlah penggelapan uang dalam jumlah besar itu, tentu kita bisa memahami, bahwa yang korupsi itu bukan

mereka pegawai rendah yang mengambil “sedikit” uang negara, tapi mereka yang berada di jabatan tertentu dengan kewenangan perputaran uang 1 Miliar bahkan lebih.

Dulu, sekitar awal tahun 1960 an, memang benar adanya, bahwa di Indonesia situasi ekonominya begitu merosot, sehingga tidak aneh untuk golongan tertinggi dari aparatur gaji sebulannya hanya bisa sekedar cukup untuk makan dua minggu. Maka dapat dipahami, bahwa dengan situasi seperti itu para aparatur terpaksa mencari penghasilan tambahan, dan bahkan banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra untuk setiap pelayanan publik, langsung kepada masyarakat.

Saat itu juga korupsi biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang punya kedekatan khusus dengan Pemerintah, baik pusat maupun di daerah. Kondisi perekonomian dan kecilnya gaji saat itu memang menjadi alasan kuat bagi mereka untuk melakukan korupsi. Tapi dengan berjalannya waktu, para aparatur ini semakin diperhatikan oleh Pemerintah kesejahteraannya. Bukan hanya gaji, bahkan tunjangan yang mencukupi pun diberikan.

Semua tentu dengan tujuan agar mereka nantinya bisa bekerja dengan tenang, hingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tanpa mengkhawatirkan gaji dan berbagai hal yang dibutuhkan diri dan keluarganya. Tapi sayangnya budaya korupsi ini yang tidak berubah. Tetap berkaca pada aparatur sebelumnya, sebagian orang berpendangan bahwa mencari “sampingan” dengan meminta uang tambahan kepada masyarakat adalah hal yang wajar.

Bahkan yang lebih miris lagi, tidak cukup hanya mencari sampingan dengan memungut langsung pada masyarakat,

tidak sedikit dari aparaturnya yang berani menggelapkan anggaran yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat melalui tindak korupsi dengan berbagai modusnya. Jadi jelas dalam hal ini masyarakat yang sejatinya mendapatkan haknya dari berbagai program pembangunan dari Pemerintah, menjadi berkurang, bahkan tidak sedikit yang tidak menerima sama sekali.

Jadi, ada fenomena yang aneh pada Aparatur Pemerintah dari waktu ke waktu hingga saat ini. Dengan pergantian masa Pemerintahan setiap aparaturnya ini biasanya semakin besar penghasilan dari gaji dan tunjangan. Tapi anehnya juga, semakin hari modus korupsi semakin banyak. Lalu, pantas kah kita menyatakan lagi bahwa penyebab korupsi karena kecilnya gaji yang tidak mencukupi?

Tentu saja tidak. Kita bisa menyimpulkan bahwa mereka yang korupsi bukan yang kurang dengan gajinya, tapi lebih tepatnya adalah mereka yang merasa kurang dengan imbalan jasa yang diberikan oleh negaranya. Jadi sebesar apa pun gaji dan tunjangan diberikan tidak akan cukup bagi seorang yang bermental koruptor. Dengan kata lain, bukan faktor kemiskinan yang membuat seseorang korupsi. Tapi sebaliknya, korupsi lah yang membuat negara kita jadi miskin.

Banyak dampak dari korupsi yang dilakukan oleh aparaturnya di negara kita ini. Tapi yang paling nyata terlihat antar sesama aparaturnya adalah makin terjadinya kesenjangan sosial antara mereka yang bekerja dengan jujur dengan mereka yang melakukan penyelewengan. Belum lagi dampaknya bagi pembangunan, dengan makin banyaknya dana yang dikorupsi atau tidak sampai pada tujuan anggarannya, maka kita akan semakin sering melihat fasilitas umum yang tidak layak pakai yang membayakakan warga hingga orang-orang yang menderita

busung lapar, karena sama sekali tidak tersentuh bantuan Pemerintah, padahal mereka sudah semestinya mendapatkan hak-haknya masing-masing.

Harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa), karena tidak saja berdampak pada keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Korupsi sangat berdampak buruk pada seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kesejahteraan pada suatu bangsa. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional.

Harus diakui bahwa korupsi ini memang tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja bedanya adalah korupsi di negara maju tidak seburuk korupsi di negara berkembang seperti Indonesia. Perbedaan itu terlihat dari instrumen dan supremasi hukum pada negara maju dalam memberantas korupsi, mereka betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukum yang didukung oleh kemauan-kemauan politik (*political will*) Kepala Pemerintahan.

Sebaliknya di negara berkembang seperti Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di Era Reformasi, kurang menyentuh perhatian Pemerintah dan wakil rakyat yang ada di parlemen. Karena itulah korupsi saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan berbagai modus yang berbeda-beda.

Dengan makin lamanya tindak korupsi ini ada dan membayangi proses pembangunan, seakan masyarakat sudah lazim melihat praktik-praktik korupsi seperti penyalahgunaan wewenang, penyipuan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Padahal sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh Aparatur Pemerintah. Tapi mungkin karena seringnya mereka melihat hal itu di keseharian mereka, jadi menganggap hal itu sudah biasa.

Untuk itulah maka usaha-usaha pemberantasan korupsi dilakukan. Bahkan tidak terasa sudah lebih dari empat dekade kita memerangi korupsi ini. Tapi sayangnya harus diakui bahwa praktik-praktik korupsi ini tetap berlangsung, bahkan semakin menggurita hingga saat ini.

Sebagaimana yang diuraikan di atas, hukum Indonesia yang kurang tegas menindak para pelaku korupsi, membuat para pelaku tidak jera. Harus kita akui bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi masih jauh dari rasa keadilan pada masyarakat. Salah satunya indikasinya adalah banyak para hakim di Indonesia yang menjatuhkan vonis ringan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Padahal sejatinya para koruptor ini tidak kalah kejam dari pembunuh. Karena ia bisa membunuh orang banyak dalam satu daerah dengan anggaran yang dikorupsinya.

Korupsi pada hakikatnya tidak hanya membahayakan keuangan negara, karena pada kenyataannya memang praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada level paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu memberantas korupsi tidaklah sesederhana seperti

memberantas kejahatan konvensional. Tetapi juga, dibutuhkan analisa mendalam untuk menentukan jenis terapi seperti apa yang pantas untuk diterapkan. Tentunya dengan tujuan untuk bisa memberantas korupsi di berbagai daerah sampai ke akar-akarnya.

Masyarakat sudah jenuh dengan kondisi makin merebaknya korupsi di berbagai instansi dan di berbagai daerah yang tentu makin akan merugikan negara. Jadi wajar jika pada akhirnya mereka menuntut sanksi yang berat bagi para pelakunya, misalnya dengan hukuman mati. Karena mereka berpikir hanya dengan hukuman mati akan membuat efek jera bagi para pelakunya.

Tapi saat ini kenyataannya adalah Undang-Undang baru mengatur pemberlakuan hukuman mati hanya bagi pelaku tipikor yang berbuat kejahatan di tengah krisis ekonomi dan bencana alam, bukan untuk keadaan normal seperti saat ini. Meskipun bagi sebagian orang sebaiknya pemberlakuan hukuman mati ini bisa dilakukan kapan saja, meski keadaan negara tidak dalam krisis ekonomi dan bencana.

Para tokoh yang sepakat dengan pemberian hukuman mati bagi koruptor ini biasanya setuju apalagi jika jumlah yang dikorupsi mencapai jumlah yang besar. Tapi tentunya itu semua juga tergantung hakim dan jaksa. Mereka merasa bahwa korupsi dapat merusak nadi bahkan semua aliran darah sebuah bangsa, karena itu perlu tindakan tegas untuk mengatasinya. Salahsatu jalannya melalui pemberlakuan hukuman mati.

Alasan lainnya pendukung hukuman mati bagi para koruptor adalah karena para koruptor, terutama yang melakukan megakoruptor lebih jahat dari tentara yang membunuh demonstran. Tindak pidana korupsi sudah bisa

dikategorikan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kekerasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Alasannya, kekerasan dan pelanggaran HAM memiliki sifat yang sama dengan korupsi: meluas dan sistematis.

Harus diakui bahwa memang pelanggaran HAM di berbagai tempat meninggalkan dampak meluas dan jejak yang sistematis. Begitu pula, para pelaku megakoruptor, mereka telah menghancurkan perekonomian negara. Akibatnya masyarakat yang tidak menikmati, malah ikut menanggung deritanya.

Para penegak hukum terutama yang mendukung hukuman mati bagi para koruptor ini sebenarnya tidak memiliki beban untuk melaksanakan hukuman mati bagi mereka, tapi dengan catatan undang-undang secara legal telah mengaturnya. Bagi mereka hukuman mati mungkin bisa jadi alternatif untuk mengatasi korupsi yang begitu parah di Indonesia. Namun walau bagaimanapun putusan tetap ada pada hakim pengadilan. Terkadang seorang koruptor di hukum bebas atau hukuman ringan dan ditambah pula dengan pemotongan. Sementara pengadilan urusan di luar pemerintah.

Tokoh yang setuju akan pelaksanaan hukuman mati bagi koruptor adalah Bapak Mahfud MD, Menko Polkam RI, dimana beliau pernah mengatakan: *“Saya sejak dulu sudah setuju hukuman mati untuk koruptor karena itu merusak nadi, aliran darah sebuah bangsa dirusak oleh koruptor itu. Sehingga kalau koruptornya serius dengan jumlah besar saya setuju hukuman mati,”*

Tokoh lain yang setuju dengan penjatuhan hukuman mati terhadap terpidana korupsi adalah Wakil Presiden RI, Bapak Ma”ruf Amin, yang menyatakan bahwa hukuman mati bagi koruptor dibolehkan oleh negara dan agama. Lebih lanjut

beliau mengatakan:

“Hukuman mati itu kan memang dibolehkan walaupun ada yang keberatan tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yg memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat sebetulnya itu,”

Menolak Hukuman Mati untuk Koruptor

Menarik untuk mengikuti tawar-menawar peraturan perundang-undangan pemberian hukuman mati bagi terpidana koruptor di Indonesia. Karena di satu pihak dengan dukungan penuh masyarakat sangat mendukung pemberlakuan hukuman mati ini, tapi di pihak yang lain menolaknya dengan berbagai alasan.

Misalnya ada yang beralasan karena hukuman mati dinilai tidak efektif menimbulkan rasa jera. Pendapat ini berlandaskan sejumlah contoh di negara-negara yang telah menerapkan hukuman mati bagi koruptornya. Kenyataannya angka korupsi pun disana masih tetap tinggi. Di China misalnya meskipun sudah diterapkan hukuman mati bagi para koruptor, tapi angka tindak korupsinya masih tetap tinggi. Meskipun tingkat eksekusi di negara tersebut terbilang tinggi, skor *Corruption Perception Index* (CPI) antara Indonesia dengan negara RRT tidak beda jauh.

Di samping itu, penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia akan sangat sulit mewujudkannya karena beberapa hal, di antaranya: akan sulit ada kesepakatan antara pemerintah

dan DPR untuk menyetujuinya, tren dunia saat ini, utamanya negara maju yang lebih beradab menuju “kesepakatan” penghapusan hukuman mati, dan lembaga HAM internasional selalu memperjuangkan hak azasi manusia, terutama hak hidup seseorang sebagai warga dunia yang merupakan hak azasi paling mendasar setiap manusia.

Kehidupan yang dimiliki seseorang bukanlah pemberian manusia terhadap manusia lainnya. Selanjutnya dikatakan, Pancasila sebagai dasar negara, bisa dilihat pada sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (keberadaban). Karena itu, Indonesia sangat menjunjung tinggi keadaban di semua hal, utamanya jaminan untuk hidup seseorang dari negara. Hal tersebut menjadi salah satu hakekat nilai dari turunan Sila Kedua Pancasila yaitu, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Bangsa Indonesia sejatinya bergerak naik keadabannya dari waktu ke waktu. Bangsa beradab harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, termasuk penghapusan hukuman mati. karena itulah mereka yang menolak, selain memberikan alasan, juga memberikan solusi, bagaimana sebaiknya pemberian hukuman yang tepat bagi para pelaku korupsi ini. Misalnya dengan:

Perampasan Aset

Kasus korupsi masuk dalam kategori kejahatan dari dimensi ekonomi, oleh karenanya hukumannya juga harus berkaitan dengan dimensi ini. Lebih baik hukumannya ada efek jera di bidang ekonomi juga, antara lain dengan dimiskinkan. Seperti yang diterapkan di negara tetangga Singapura, dimana hukuman penjara bagi seorang koruptor tidaklah terlalu berat,

namun ada hukuman lain dari dimensi ekonomi.

Sebagian orang berpendapat bahwa dengan perampasan aset akan lebih efektif untuk menimbulkan rasa jera daripada sekadar diberi hukuman mati. Karena misalnya seorang koruptor yang dijera hukuman penjara sekian tahun, lalu ia keluar dari penjara, maka keluarganya masih bisa menikmati (hasil korupsi), karena asetnya masih tersebar di mana-mana. Berbeda saat asetnya disita, saat ia bebas pun ia dan keluarganya akan merasakan bagaimana sulitnya tanpa mempunyai hasil apa-apa, akibat tindak korupsi yang dilakukannya.

Perampasan aset hasil korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan hukum positif sekarang, tetapi bagian penting dari pengaturannya ialah ketika diratifikasikan oleh Indonesia Konvensi Antikorupsi (KAK) tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, maka ketentuan di dalam Konvensi Antikorupsi tersebut menjadi bahan pembahasan penting karena telah merumuskan pada Pasal 2 Huruf g, bahwa “Perampasan” yang termasuk sejauh dapat diterapkan perampasan, berarti pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten.

Implementasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dipraktekkan, akan tetapi belum maksimal karena kurangnya kesadaran dan profesionalisme dari aparat penegak hukum pemberantas kejahatan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan dengan gugatan perdata, akan tetapi gugatan perdata bersifat menunggu yang akan diajukan setelah proses pidana tidak mungkin lagi dilakukan. Akibatnya sejak awal gugatan

perdata telah kehilangan momentum atau kesempatan yang tepat untuk menarik aset koruptor.

Dalam Pasal 1 angka 8 RUU Perampasan Aset, disebutkan tentang definisi Perampasan In Rem yang berarti suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.

Penggunaan mekanisme perdata dalam merampas aset hasil tindak pidana tersebut dilakukan murni dalam dugaan kasus tindak pidana dengan putusan berupa pengambilalihan aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Hal ini merupakan konsekwensi logis dari mekanisme ini karena memang yang dihadapkan ke pengadilan oleh penuntut umum adalah aset itu sendiri bukan pelaku.

Adapun pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (bisa jadi pihak yang diduga pelaku) dapat menjadi pihak terkait di dalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut. Penggunaan mekanisme perdata dalam perkara pidana ini merupakan pilihan pragmatis dari masyarakat global dalam UNCAC untuk memberantas kejahatan, khususnya korupsi. Namun demikian, pilihan tersebut penting untuk dijelaskan secara teoritik dan paradigmatis, agar tidak terkesan hanya mengambil “jalan pintas” dalam penegakan hukum.

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) adalah konsep pengembalian

kerugian negara. Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya. Metode *NCB asset forfeiture* lahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkoba antar negara yang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya. Namun, dalam praktek selanjutnya, konsep perampasan aset tanpa pidana juga digunakan untuk tindak kejahatan terorganisir lainnya seperti tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya di Indonesia, selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar pijakan mekanisme tersebut, di antara para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas perampasan aset tanpa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bertentangan Dengan HAM

Sebagian orang lainnya yang tidak setuju dengan diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor adalah mereka para aktivis di bidang penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka tetap menentang hukuman mati, termasuk terhadap para koruptor kakap sekalipun. Karena mereka berpendapat hukuman mati sangat bertentangan dengan HAM, UUD 1945, dan Pancasila. Hukuman mati adalah pertentangan terhadap hak hidup seseorang yang harus dijunjung tinggi sekalipun berlawanan dengan undang-undang yang berlaku, karena undang-undang itu adalah ciptaan manusia, sementara kehidupan itu berasal dari Tuhan.

Hukuman mati telah mengundang polemik dari berbagai

pihak. Para penggiat HAM dari berbagai negara sangat menentang adanya hukuman mati. Argumen mereka adalah karena menghilangkan nyawa seseorang dengan cara disengaja dianggap telah melanggar hak asasi seseorang. Sementara itu, beberapa negara memiliki argumen yang cukup berbeda. Mereka menganggap hukuman mati tidak melanggar HAM yang berlaku karena hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja tetapi juga untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa.

Para aktifis HAM dan yang tidak setuju dengan hal ini senantiasa mengusulkan agar hukuman mati dicabut. Apalagi penghapusan hukuman mati ini sudah menjadi gerakan internasional. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang ditetapkan pada tahun 1966 dan berlaku sejak tahun 1976, antara lain menyebutkan adanya larangan hukuman mati dan juga memberikan hak untuk hidup.

Bahkan hingga tanggal 9 Desember 2002, tercatat telah sekitar 149 negara yang melakukan ratifikasi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap penghapusan hukuman mati ini bahkan 49 negara telah pula melakukan ratifikasi/ aksesi terhadap Second Optional Protocol of ICCPR (1990) *Aiming of The Abolition of Death Penalty*.

Di Indonesia, hukuman mati dinilai bertentangan dengan Pancasila sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Hukuman mati juga dianggap tidak taat dengan Pasal 28A dan 28 I UUD 1945, bahwa hak untuk hidup, tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun.

Tidak Ada korelasi

Sebagian orang berpendapat bahwa sebenarnya tidak

ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera para pelaku korupsi yang berpengaruh terhadap berkurangnya tindak korupsi di suatu negara. Karena hingga saat ini juga tidak ada bukti bahwa negara yang menerapkan hukuman mati, paling sedikit korupsinya. Korelasi untuk menekan angka tindak korupsi yang tepat adalah dengan pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih baik dan ketat.

Contoh paling mudahnya di China, meskipun setiap tahun hampir 50 hingga 60 an orang dihukum mati dengan kasus pidana korupsi, tapi tetap hingga saat ini China menjadi sepuluh besar negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Dengan contoh ini bahkan dengan contoh yang sama di negara-negara lainnya yang serupa menjadi jelas, bahwa sebenarnya tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera dan menurunnya tindak korupsi di suatu negara.

Karena sulitnya implementasi hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia ini, maka perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap aparaturnegara. Salahsatu bentuk pengawasan ini adalah dengan pengaduan terhadap tersangka pelaku korupsi. Tapi penulis berpendapat bahwa pengaduan yang telah dilakukan selama ini kurang efisien, karena hanya dilakukan oleh pihak-pihak diluar sebuah instansi.

Penulis mencoba untuk memberikan solusi, bahwa pengaduan yang lebih efisien adalah dengan pengaduan dari satu instansi yang sama. Cara ini bisa ditempuh dengan berbagai upaya yang salahsatunya adalah dengan membuka jenis pengaduan baru, yaitu pengaduan aparaturnegara.

Ada yang berpendapat, salah satu kelemahan dari hukuman mati adalah; jika putusan hukuman mati bagi seorang koruptor telah dilaksanakan, kemudian setelah dilakukan

Peninjauan Kembali (PK) ternyata yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, bagaimana mengembalikan nyawa orang yang telah dihukum mati. Walau bagaimanapun juga penerapan hukuman mati bagi para koruptor harus terlebih dahulu dilakukan diskusi dan perdebatan yang maksimal.



MANAJEMEN PENGADUAN APARATUR SEBAGAI SEBUAH INOVASI

Prilaku Korupsi Aparatur

Ada beberapa prilaku korupsi Aparatur Pemerintah kita yang terjadi selama ini, yaitu:

Korupsi itu biasanya dimulai dari korupsi pada skala kecil terlebih dahulu, kemudian akan berlanjut pada korupsi skala menengah dan terus meningkat pada korupsi dengan skala yang lebih besar. Jadi, kalau kita mendapatkan seorang Aparatur Pemerintah terbukti melakukan korupsi dengan nilai ratusan juta rupiah, kemungkinan besar dia sudah pernah atau sering melakukan korupsi dengan nilai puluhan atau jutaan rupiah. Jarang sekali seorang yang korupsi pemula langsung pada skala besar.

Kesuksesannya dalam melakukan korupsi dengan nominal yang kecil, dalam artian tidak terpantau atau aman dari jeratan hukum, maka ia akan meningkatkan kalibernya. Oleh sebab itu, jika seseorang terbukti melakukan korupsi dengan nilai yang tinggi, maka harus dikejar korupsi-korupsi lain yang dilakukannya sebelum itu. Dan oleh karena itu pula, pemberantasan korupsi jangan hanya dilakukan pada skala atau nominal besar saja, karena korupsi dengan nominal kecil merupakan cikal bakal dan berpotensi menjadi besar di masa yang akan datang.

Korupsi itu jarang dilakukan seorang diri. Biasanya kasus korupsi seseorang akan melibatkan atasan dan atau bawahannya juga. Susah melakukan korupsi seorang diri sebagai pelaku tunggal karena terkait dengan masalah administrasi yang harus juga diketahui oleh pihak atasan dan bawahan. Bahkan saat ini korupsi sudah lazim dilakukan lintas bagian, lintas instansi dan lintas lembaga. Tidak sedikit pula lembaga yang mengkoordinir unit-unit kerja untuk melakukan korupsi secara bersama-sama.

Menurut beberapa hasil penelitian banyak Aparatur Pemerintah yang melakukan korupsi, namun hanya sebagian kecil saja yang terungkap dan dari sebagian kecil yang terungkap itu hanya sebagian pula yang sampai ke ranah hukum. Sebagian besar bisa diselesaikan secara intern dan koordinasi dengan pihak pengawasan. Jadi, walaupun hampir setiap hari anda melihat adanya kasus korupsi yang terungkap, itu hanya merupakan sebagian kecil saja dari praktek korupsi yang sesungguhnya terjadi.

Aparatur Pemerintah yang tidak melakukan korupsi disebabkan oleh beberapa hal, yakni: tidak mendapatkan

kesempatan, tidak tahu cara melakukan korupsi, takut melakukan korupsi karena takut akan hukumannya, dan sejumlah kecil yang tidak mau untuk melakukan korupsi atas kesadaran yang tinggi atau atas pemahaman agamanya.

Banyak para pimpinan yang merasa senang dan merasa terbantu dengan bawahannya yang bisa mencarikan uang untuknya dengan melakukan korupsi namun tetap aman dari hukum. Artinya, si bawahan ini sudah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam hal korupsi secara aman. Biasanya bawahan yang seperti ini akan terus dipelihara, diberikan berbagai fasilitas dalam bentuk lain, bahkan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Hal semacam inilah yang sering mengganggu semangat antikorupsi aparatur yang lain.

Umumnya para pelaku korupsi di Indonesia, terutama dari kalangan Aparatur Pemerintah dan pejabat, jika kasus korupsinya terungkap maka mereka akan membantah dan berkelit terlebih dahulu, bahkan kalau bisa ada yang melarikan diri sampai ke luar negeri. Jika ia berhasil ditangkap maka ia akan mengusahakan proses persidangan akan berpihak kepadanya. Namun jika hakim sudah menyatakan ia bersalah maka ia mengusahakan hukuman serendah-rendahnya. Jika putusan hakim dirasakan masih tinggi maka ia akan mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sampai kepada kassi dan usaha Peninjauan Kembali (PK). Dan jika masih dinyatakan bersalah maka ia akan berusaha untuk menjadi *Justice Collaborator* atau pengungkap siapa-siapa saja yang ikut terlibat. Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk mendapatkan pengurangan hukuman.

Korupsi dikalangan Aparatur Pemerintah umumnya dilakukan oleh unsur pimpinan atau dari kalangan *Top*

Management dan Midle Management dengan melibatkan staf atau bawahannya karena merekalah yang menjabat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam kedudukan penggunaan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi motif mereka melakukan korupsi jelas bukan karena kekurangan uang sebab mereka dari kalangan pimpinan yang mempunyai gaji dan tunjangan yang cukup tinggi.

Membiasakan Budaya Mengadu

Selama ini mengadu dianggap sebagai hal yang tidak baik, termasuk mengadukan jika kita melihat perilaku tindakan korupsi. Orang yang mangadu biasanya dikatakan sebagai orang yang iri, membuka aib orang lain, tidak menghargai privasi seseorang, suka mencampuri urusan orang lain, berhati jahat, tidak loyal, sok bersih, mencari-cari masalah saja, untuk apa mengadu karena masih banyak pekerjaan lain, dan berbagai konotasi negatif lainnya. Orang yang mengadu justru sering dipandang lebih jahat daripada orang yang melakukan tindakan pidana korupsi itu sendiri.

Akibat dari opini yang dibangun itu, orang-orang enggan untuk mengadu. Apalagi jika si pengadu diberi sanksi oleh lingkungannya, mungkin dikucilkan, diomongin orang-orang atau menerima sanksi dari pihak atasan yang dikadukan. Pokoknya, mengadu adalah tindakan negatif yang tidak nyaman jika dilakukan. Mengadu adalah perbuatan dosa. Pada hal mengadu untuk tujuan yang baik, agar kejahatan tidak terjadi atau dapat diminimalisir adalah hal yang positif. Padahal korupsi di negara kita sudah meraja lela sedemikian

rupa, sehingga ada yang mengatakan, korupsi sudah menjadi budaya. Oleh karena korupsi sudah seperti membudaya, maka harus dilawan dengan budaya mengadu dikalangan aparatur.

Oleh karenanya perilaku mengadu, terutama dikalangan aparatur perlu dibudayakan. Mengadu dalam artian positif dan untuk tujuan yang baik. Kenapa harus aparatur yang mengadu ? Sebagaimana dijelaskan di atas, hanya aparaturlah yang tahu lebih awal dan lebih detail tentang tindakan pidana korupsi yang terjadi di instansi atau lembaga tempat ia bekerja. Pengaduan aparatur akan membongkar secara detail, cepat dan lebih akurat datanya.

Kapan Aparatur Harus Mengadu ?

Jika seorang aparatur melihat salah satu dari bentuk dan jenis korupsi yang terjadi pada instansi atau lingkungan kerjanya, maka ia harus mengadukannya. Namun, tidak sedikit dari aparatur yang belum mengetahui atau mengenal apa saja bentuk perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana korupsi. Padahal, tanpa mengetahui suatu perbuatan apakah termasuk ke dalam tindak pidana korupsi atau tidak, maka seseorang berpotensi untuk terjerumus atau terjerat kasus korupsi dan juga tidak akan mungkin untuk bisa mengadukan suatu perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungannya.

Indikasi perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi cukup banyak. Di antaranya yang disampaikan oleh KPK RI adalah::

- a. Korupsi yang terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan swasta. Tindakannya bisa berupa pemberian atau janji kepada pegawai negeri

atau penyelenggara Negara. Janji tersebut sebagai imbalan agar pegawai negeri atau penyelenggara Negara membantu pihak swasta untuk mencapai tujuan tertentu (vide Pasal 5 ayat (1)).

- b. Korupsi bisa juga terjadi di lingkungan peradilan. Tujuannya agar dapat mempengaruhi putusan perkara, dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim (vide Pasal 6 ayat (1))
- c. Korupsi yang terjadi di lingkungan kegiatan pemborongan, pembangunan, dan pengadaan barang (vide Pasal 7 ayat (1)).
- d. d. Penggelapan uang atau surat berharga yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau hanya sementara waktu (vide Pasal 8).
- e. Pemalsuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu (vide Pasal 9).

Untuk itu seseorang perlu mengetahui 30 bentuk dan 7 jenis dari korupsi. Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi dapat dilihat tersebar dalam tiga belas pasal: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B jo. Pasal

12 C, dan Pasal 13. tiga puluh jenis tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan para koruptor.

Bentuk tindak pidana korupsi itu adalah 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan Negara 3. Menyuiap pegawai negeri 4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 5. Pegawai negeri menerima suap 6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 7. Menyuiap hakim 8. Menyuiap advokat 9. Hakim dan advokat menerima suap 10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi 12. Pegawai negeri merusakkan bukti 13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti 14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti 15. Pegawai negeri memeras 16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain 17. Pemborong berbuat curang 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang 19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang 20. Pengawas rekanan TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang 21. Penerima barang TNI/ Polri membiarkan perbuatan curang 22. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain 23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya 24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK 25. Merintang proses pemeriksaan 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka 28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

30. Saksi yang membuka identitas pelapor

Sementara tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni: *Pertama*, perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Kedua, Penyuapan (***bribery***). Pengertian penyuapan adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi). Dunia usaha harus mengerti audit, karena saat ini korporasi sudah bisa dipidana.

Ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dapat berupa uang, barang, dan berbagai fasilitas lain seperti pemberian diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan lainnya. Pemberian hadiah yang dilarang adalah kalau bentuk terima kasih yang diberikan untuk ke pegawai negeri atau penyelenggara negara ada kaitan dengan jabatannya. Gratifikasi lebih kepada niat si pemberi, sementara suap adalah kesepakatan atau komitmen antara si pemberi dan si penerima.

Keempat, penggelapan dalam jabatan atau penyalahgunaan jabatan (***Favouritism***), dimana dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya melakukan penggelapan dalam berbagai bentuk yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

Kelima, pemerasan (***Extortion***), adalah tindakan memaksa yang dilakukan oleh aparaturnya atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Keenam, perbuatan curang (***Embezzlement***), yakni tindakan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau seharusnya, seperti *mark up* harga dalam pengadaan, kwitansi fiktif, kwitansi ganda, dan lain sebagainya.

Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan (kegiatan menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan).

Model Manajemen Pengaduan Aparatur

Manajemen pengaduan harus diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi pengadu, mendokumentasi dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Manajemen pengaduan merupakan implementasi dari teori manajemen dalam bidang pengaduan. Manajemen Pengaduan Aparatur harus diartikan sebagai bentuk partisipasi aparaturnya terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk melakukan pengawasan yang efisien arahnya adalah dengan pengaduan. Dengan budaya mengadu, maka para oknum yang sedang dan akan melakukan tindak korupsi akan merasa semakin sulit

ruang geraknya untuk merugikan negara dengan cara korupsi.

Memang kita harus mengakui bahwa budaya mengadu ini belum ada di Indonesia. Budaya mengadu masih dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan teman kerja sendiri dari satu aparatur (instansi) yang sama. Padahal jika kita mau lebih dalam menalar, dengan pengaduan dari satu instansi yang sama, maka setiap ada tindak korupsi yang dilakukan akan berjalan hingga berlarut-larut, yang akan berpengaruh merugikan negara lebih besar lagi.

Harus ada kesadaran yang kuat, bahwa dengan budaya mengadu maka yang kita selamatkan adalah negara bukan perorangan atau sekelompok orang dalam suatu instansi. Kesadaran cinta negeri yang diwujudkan dalam bentuk antikorupsi dengan sikap mau mengadu jika mengetahui ada tanda-tanda tindak korupsi inilah yang seharusnya digalakkan di setiap Aparatur Pemerintah.

Penanganan pengaduan aparatur merupakan salah satu upaya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, mendorong proses aparatur belajar membiasakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya serta dapat mendorong tumbuhnya kesadaran aparatur untuk melakukan kontrol di lingkungan kerjanya.

Harus ada satu wadah khusus yang memfasilitasi pengaduan dari aparatur untuk instansinya sendiri. Hal ini tentu akan menjadi bentuk usaha preventif yang sangat berguna bagi negara. Karena mereka yang bekerja dalam satu lingkungan, bahkan satu ruangan yang sama, tentu akan

lebih cepat mendapati “keanehan” yang dilakukan oleh rekan kerjanya sendiri dibanding mereka yang ada di luar kantor atau orang luar yang kesehariannya tidak berada di sana.

Pengaduan aparatur seperti ini di Indonesia belum ada. Berpijak dari keadaan inilah dalam pembahasan kali ini kami mencoba memberikan solusi bagaimana model Pengaduan Aparatur ini bisa berjalan, sehingga nantinya bisa memberikan sumbangsih yang besar dalam pencegahan korupsi yang semakin lama semakin banyak modusnya, yang satu instansi dengan yang lain berbeda satu sama lain.

Adapun solusinya secara garis besar adalah dengan dua metode ini:

1. Menyediakan wadah khusus untuk Pengaduan Aparatur

Jalur Pengaduan Aparatur harus dibuat tersendiri dan terpisah dari Jalur Pengaduan Masyarakat, karena beberapa hal, antara lain: Padatnya Jalur Pengaduan Masyarakat karena semua elemen masyarakat menggunakan jalur tersebut sehingga penanganan lambat. Agar ada perhatian khusus terhadap pengaduan aparatur karena informasi yang disampaikan adalah informasi sebagai orang yang ada di dalam yang lebih memahami kronologis dan detailnya. Pengaduan Aparatur harus cepat disikapi karena biasanya aparatur mengetahui lebih awal setiap terjadinya suatu praktek korupsi di lingkungannya sehingga bisa cepat dicegah sebelum terjerumus kepada keadaan yang lebih parah. Selanjutnya karena aparatur didorong untuk mengadu, maka harus disediakan jalur khusus yang lancar.

Untuk melakukan suatu program besar, tentu harus ada

wadah khususnya sendiri. Caranya dengan tidak mencampur adukkan dengan yang lainnya. Hal ini yang mungkin sampai saat ini belum terpikirkan oleh banyak orang. Mengapa tindak korupsi yang jelas-jelas merugikan negara, yang notabene dilakukan oleh para aparatur itu sendiri. Selama ini hanya ada jalur Pengaduan Masyarakat, dimana aparatur termasuk di dalamnya.

Mungkin karena dianggap laporan masyarakat biasa, maka tidak aneh tanggapan untuk laporan ini relatif lebih lama, karena banyaknya laporan yang masuk lembaga-lembaga yang menerima laporan tindak korupsi dari masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa lambatnya penanganan korupsi di Indonesia sebenarnya disebabkan dua hal:

- a. Laporan korupsi datang dari pihak luar (masyarakat, pihak diluar instansi bersangkutan) yang biasanya baru diketahui setelah lama berjalan baru terdeteksi. Atau bisa juga sudah lama dilaporkan, tapi banyaknya kasus pelaporan yang masuk sehingga laporan tersebut baru ditindak lanjuti setelah lama berjalan.
- b. Tidak adanya laporan dari aparatur dalam instansi yang sama dengan berbagai alasan; takut dikucilkan, takut diancam atau takut masa depan karirnya terganggu jika yang terdeteksi melakukan korupsi adalah atasannya sendiri.

Berangkat dari kondisi di atas, maka yang paling efektif dilakukan adalah dengan mengupayakan bagaimana supaya semakin banyak laporan dari aparatur dalam instansi yang sama, tentunya dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan, bahkan jika perlu memberikan imbalan terhadap tindakannya

yang telah berusaha menyelamatkan uang negara.

Untuk mengadakan wadah Pengaduan Aparatur ini ada pertanyaan mendasar yang mungkin akan ditanyakan seperti:

Bagaimana Prosedurnya?

Prosedur pengaduan aparaturnya adalah sama seperti pengaduan korupsi dari masyarakat kepada KPK atau ke lembaga lain, **Mungkin untuk sementara waktu sebelum Pengaduan Aparatur dirancang, bisa kita berpedoman kepada Pengaduan Masyarakat yang ada di KPK RI.** Namun bedanya jika Pengaduan Masyarakat yang melapor adalah masyarakat terhadap kejadian tindakan pidana korupsi yang terjadi pada suatu instansi, sedangkan Pengaduan Aparatur pengadunya adalah pegawai atau aparaturnya yang ada dalam instansi itu sendiri atau instansi lain. .

Selanjutnya perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk rancangan Jalur Pengaduan Aparatur ini walaupun berangkat dari Jalur Pengaduan Masyarakat yang sudah ada. Perlu ada penyesuaian-penyusunan, seperti penindakan korupsi oleh KPK selama ini hanya dalam skala atau nominal besar saja. Mungkin melalui Jalur Pengaduan Aparatur ini juga bisa ditindak dan ditangani korupsi dengan nominal yang lebih kecil, karena lebih awal ditindak akan lebih baik sebelum terjadi korupsi dalam skala atau nominal yang lebih besar.

Sebagaimana pola Pengaduan Masyarakat ke KPK, maka KPK sebagai instansi pemberantasan korupsi RI hanya membatasi penyelidikannya untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara

negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara

- Menyangkut kerugian negara paling sedikit RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Hal diatas sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2002 Pasal 11 tentang kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Mungkin dalam hal pembatasan nilai RP. 1.000.000.000 ini bisa dirubah, disesuaikan kembali jika Pengaduan Aparatur itu adanya di KPK atau di Kejaksaan, di Kepolisian dan lain sebagainya.

Syarat Pengaduan

Adapun pengaduan yang dilakukan juga harus memenuhi kriteria, sehingga pengaduan yang dilakukan benar-benar atas dasar menyelamatkan uang negara, bukan niat-niat lainnya, seperti menjatuhkan perorangan atau kelompok untuk tujuan tertentu oleh pengadu.

Adapun kriteria pengaduan ini syaratnya harus memenuhi apa yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 1 PP No 71 Tahun 2000, yaitu antara lain:

1. Disampaikan secara tertulis
2. Dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas
3. Memuat informasi dugaan TPK
4. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana
5. Dilengkapi dengan informasi nilai kerugian negara
6. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/

- menjelaskan adanya TPK
7. Dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman
 8. Informasi penanganan kasus oleh aparat penegak hukum (Jaksa/Polisi) jika sudah dilakukan

Perlindungan Bagi Pengadu

Untuk melakukan pengaduan memang bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk bisa melakukannya, di saat mungkin orang lain tidak peduli bahkan takut untuk melakukan hal yang sama. Melakukan pengaduan memang membutuhkan niat yang kuat, karena hal ini harus dilandasi dengan semangat menyelamatkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Negara, dibanding untuk kepentingan satu atau beberapa orang saja.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa saat seseorang mengadu atas apa-apa yang terjadi di lingkungan kerjanya, maka ada kekhawatiran yang cukup beralasan, yaitu karena pihak yang dia laporkan setiap hari bertemu di tempat kerja yang sama. Berbeda dengan mereka yang melaporkan satu pihak yang setiap harinya tidak di lingkungan yang sama. Maka mereka merasa aman-aman saja melakukannya.

Untuk menjamin ini semua, maka perlu adanya jaminan bagi pengadu sehingga mereka merasa aman baik secara pribadi maupun keluarga atau orang-orang terdekatnya. Negara harus bisa memberikan timbal balik yang baik bagi warganya yang telah rela melakukan hal yang sangat berisiko untuk menyelamatkan anggaran negara yang ada dalam instusinya.

Timbal balik ini adalah dalam bentuk jaminan perlindungan hukum bagi pelapor, sehingga ia tidak

mengkhawatirkan akan hal-hal yang terjadi setelah proses pengaduan dilakukan kepada KPK. Perlindungan bagi pengadu ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU 13/2006, dimana dalam pasal tersebut diterangkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/ psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka mereka berhak mendapat perlindungan hukum.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pengadu di sini diantaranya mencakup hal-hal berikut ini:

1. Pengadu akan memperoleh perlindungan keamanan untuk dirinya pribadi, keluarganya, harta dan bendanya. Ia juga bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau yang telah diberikannya.
2. Pengadu juga bisa ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan apa saja yang dibutuhkan serta berbagai dukungan keamanan yang diberikan.
3. Pengadu dijamin keamanannya sehingga bisa memberikan keterangan tanpa tekanan
4. Pengadu berhak Mendapat penerjemah jika memang dibutuhkan
5. Pengadu dijamin bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Pengadu berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus
7. Pengadu berhak mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan
8. Pengadu berhak mendapat informasi jika terpidana

- dibebaskan
9. Pengadu berhak dirahasiakan identitasnya
 10. Pengadu berhak mendapatkan identitas baru sesuai kebutuhan
 11. Pengadu berhak mendapatkan tempat kediaman sementara
 12. Pengadu berhak mendapatkan tempat kediaman baru jika dibutuhkan
 13. Pengadu berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
 14. Pengadu berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir
 15. Pengadu berhak mendapat nasihat hukum dan pendampingan

Semakin pengadu merasa aman, maka akan makin banyak informasi yang bisa diperoleh darinya tentang tindakan korupsi yang terjadi di intansinya. Jadi memang kuncinya adalah para pengadu ini merasa aman dan nyaman.

Dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan pengadu dalam mengadukan tindak korupsi inilah maka penting untuk memikirkan bagaimana supaya para pengadu ini bisa melaporkan apa-apa yang dicurigai tindak korupsi kapan saja, tidak terbatas jam kantor KPK atau lembaga berwajib lainnya.

Karena itulah kami berpikir bahwa cara yang efektif untuk melakukan pengaduan aparatur adalah melalui aplikasi pelaporan onlenar-benar ine 24 jam. Semoga cara ini kelak benar-benar terlaksana di Indonesia.

2. Membuat Aplikasi Pelaporan Online 24 Jam

Perkembangan dunia digital saat ini harus diakui telah membantu aktivitas kerja manusia. Bukan hanya untuk efisiensi, tapi dengan sistem digitalisasi, semua bisa berjalan dengan lebih teratur. Seharusnya kita bisa memanfaatkan kemajuan zaman ini untuk juga memajukan bangsa, termasuk dalam hal mencegah tindak kecurangan korupsi.

Zaman yang berkembang serba digital ini memungkinkan semua lini kehidupan untuk bisa dilakukan via online. Dari sekian banyak ciptaan di zaman digital ini, yang paling banyak digunakan untuk pelayanan publik adalah dalam bentuk aplikasi.

Dengan aplikasi kita bisa mengakses situs terhubung ke pusat hanya melalui handphone (hp) kita. Karena itu memang perlu dipertimbangkan jika nantinya Pengaduan Aparatur ini diadakan, maka perlu juga untuk membuat aplikasinya, sehingga setiap aparatur bisa mengadakan tindak korupsi yang ada di instansinya kapan saja dengan aplikasi pengaduan aparatur yang ada di HPnya.

Dengan aplikasi yang beroperasi online selama 24 jam ini, aparatur bisa melakukan pengaduan kapan saja, bahkan saat di akhir pekan, dimana biasanya saat itu beberapa instansi tutup. Harapannya mereka bisa mengirim pengaduan lewat aplikasi saat akhir pekan, yang waktunya lebih leluasa dibanding saat hari kerja. Untuk hal teknis cara merespon pengaduan aparatur ini bisa dibalas langsung oleh customer service (CS) yang bertugas atau balasan otomatis untuk menunggu beberapa waktu hingga ada jadwal CS yang menjawab setiap pengaduan yang masuk.

Tapi harus diakui bahwa selain dari sisi kelebihan

sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu juga ditelaah bagaimana kelemahan pengaduan aparatur dengan aplikasi ini. Harus diakui bahwa yang paling rawan di era digital ini adalah peretasan. Jangan sampai terjadi, dengan pengaduan aparatur via online ini, identitas pengadu, terlapor dan kasus-kasusnya yang diadukan bisa bocor pada pihak ketiga.

Karena itu perlu dipikirkan bagaimana menjamin keamanan aplikasi yang nantinya diharapkan bisa memotong dengan cepat proses korupsi yang dilakukan di aparatur negara. Ini tentu bukan hal yang mudah, tapi bagaimanapun sulitnya harus tetap dilakukan.

Dengan makin banyaknya para aparatur yang menggunakan aplikasi ini, maka akan lebih cepat lagi tindakan antikorupsi ini sampai pada para ASN. Harapannya tentu segala macam bentuk korupsi di negara kita bisa diminimalisir bahkan diberantas hingga tidak tersisa sama sekali.

Seharusnya pihak yang diadukan harus berjiwa besar juga untuk tidak merasa marah kepada pihak-pihak yang mengadukan sepanjang bukan sebuah fitnah. Sebagai inspirasi, dapat kita jadikan renungan, bagaimana tidak sedikit menteri-menteri di Jepang yang segera mengundurkan diri begitu kasus korupsinya terkuak. Mereka tidak melakukan pembelaan diri yang berlebihan, apalagi dengan mengatakan sebagai sebuah rekayasa atau jebakan jika memang merasa sudah melakukan korupsi.

Bahkan pernah ada seorang menteri di Jepang mengundurkan diri secara tiba-tiba. Masyarakat merasa heran kenapa sang menteri yang baik ini mengundurkan diri, apa kesalahannya? Setelah terjadi kontroversi di tengah masyarakat, sang menteri menyampaikan alasan mundurnya, yaitu dia

suidah melakukan kesalahan atau penyimpangan. Dapat dibayangkan, dia sendiri yang memberitahukan kesalahan yang dia lakukan sementara orang lain belum mengetahuinya. Artinya, dia sendiri yang mengadukan dirinya. Lalu kenapa kita tidak berkenan ketika ada orang yang mengadukan kita atas korupsi yang telah kita lakukan ?

Namun dalam Penanganan Pengaduan harus dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip: 1. Terintegrasi, 2. Objektivitas, 3. Efektif, efisien dan ekonomis, 4. Transparansi, 5. Akuntabilitas, 6. Kerahasiaan, 7. Adil, 8. Non diskriminatif, 9. Independensi, 10. Netralitas, 11. Kepastian hukum, 12. Profesionalitas, 13. Proporsionalitas, 14. Menjunjung tinggi independensi peradilan

Sistem Kotak Saran Dalam Pencegahan Korupsi

Di samping Sistem Pengaduan hal yang penting juga adalah menyediakan Sistem Saran. Perbedaan yang paling mendasar antara kedua sistem ini adalah; kalau Sistem Pengaduan bersifat menyampaikan perilaku atau perbuatan korupsi yang terjadi di lingkungan kerja aparatur, sedangkan Sistem Kotak Saran adalah kesempatan yang disediakan bagi semua aparatur untuk menyampaikan ide-ide dan masukan mereka untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindakan korupsi di tempat kerjanya.

Walaupun tidak semua aparatur itu memiliki pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang hukum dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang rendah, atau seorang aparatur yang tidak berpendidikan sarjana sekalipun, jangan dianggap tidak bisa memberikan

masuk untuk organisasinya. Mereka pasti memiliki saran-saran dan ide-ide cemerlang yang terkadang tidak terpikirkan oleh *top manajemen* atau *midle manajemen*.

Tidak menutup kemungkinan ide-ide itu muncul mungkin bukan dari ilmu mereka, melainkan dari pengalaman sehari-hari atas pekerjaan yang telah digeluti bertahun-tahun. Sebagai contoh: praktek korupsi yang terjadi dalam pengelolaan sampah dan kebersihan pada sebuah kantor mungkin tidak terpantau oleh unsur pimpinan, namun seorang petugas kebersihan mungkin mengetahui dan memahaminya. Bahkan mungkin juga dia telah memikirkan cara untuk mengatasinya. Hal yang semacam inilah yang harus ditangkap melalui kotak saran yang disediakan.

Berikanlah kemudahan-kemudahan dalam kotak saran ini. Sediakan kotak-kotak saran pada setiap instansi pemerintah bahkan pada setiap unit-unit kerja, khusus untuk menampung saran-saran atau ide-ide para karyawannya, dalam hal: ide penghematan, ide mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran, ide menyelamatkan aset, ide tentang cara pengontrolan dan pengawasan yang tepat, ide untuk mengatasi penggunaan kwitansi palsu, ide untuk mengatasi mark up, bahkan sampai kepada ide membangun sistem pengawasan dan pencegahan.

Hal yang paling penting dari kotak saran adalah, hargai setiap saran yang masuk, dengan cara membaca dan mempelajarinya tanpa membeda-bedakan dari siapa datangnya saran itu. Bertilah poin atas setiap saran yang masuk atau yang disampaikan. Saran-saran tersebut mungkin bisa di klasifikasikan atas: Setiap saran yang masuk diberikan poin 1, Saran yang dianggap berkualitas diberikan poin 3, dan saran yang bisa direalisasikan diberikan poin 5 atau 7 tergantung

kualitas sarannya.

Selanjutnya setiap bulan atau setiap tahun poin masing-masing karyawan itu dihitung atau dikalkulasikan untuk selanjutnya dibertikan *reward* berdasarkan jumlah poin. Sebagai contoh, untuk 1 poin dihargai Rp. 100.000,-, maka jika seorang karyawan dalam setahun bisa mengumpulkan 30 poin, maka ia akan mendapatkan bonus sebanyak 3 juta rupiah, kalau *reward*nya dalam bentuk uang.

Lembaga-lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan seyogianya juga membuka Kotak Saran agar mendapatkan masukan banyak dalam usaha pencegahan korupsi. Kotak Saran adalah salah satu upaya bagaimana korupsi bisa dicegah sebelum terjadi. Kotak Saran juga merupakan upaya untuk mengikutsertakan masyarakat dan aparatur agar terlibat di dalamnya. Masyarakat dan aparatur yang dilibatkan otomatis akan semakin menumbuhkan motivasi mereka untuk selalu anti terhadap korupsi.



PROFIL PENULIS

Dr. Drs. Maisondra, SH, MH, M.Pd, Dipl.Ed

Penulis dilahirkan di Padang, 24 Mei 1969. Menjadi PNS semenjak tahun 1994. Pernah bertugas sebagai pejabat Struktural, pejabat Fungsional dan pejabat Struktural Akademik. Saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, sejak tahun 2018 yang lalu. Sebelumnya juga pernah bertugas di Pemda Kabupaten, Kota dan Propinsi di Sumatera Barat, hingga saat ini tercatat sebagai PNS di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Telah menyelesaikan pendidikan mulai dari TK Pertiwi I Kota Padang, SDN 3 Padang, SMPN 1 Padang dan SMAN 1 Padang. Selanjutnya menuntut ilmu di beberapa Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri, yakni: IKIP Padang, Universitas Andalas (UNAND), Universitas Negeri Padang (UNP), Kobe University Japan (2001-2003), Institut Perguruan Bahasa-Bahasa Antar Bangsa (IPBA) Kuala Lumpur Malaysia, Jose Rizal University Philipines, Universitas Eka Sakti (UNES) Padang, dan saat ini dalam penyelesaian kuliah pada Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Negeri Tanjungpura Pontianak.

Penulis merupakan putra kedua dari Bapak Jamrah Maanin dan Ibu Hj.Hasnah Janis, bersisterikan Yulia Yasmin, SE, serta memiliki tiga orang putra/i, yakni: *Muhammad Saber Maisondra, Shascmecka Sade Maisondra dan Muhammad Sayed Sahale Maisondra.*

Saat ini penulis tercatat sebagai Penyuluh Anti Korupsi binaan KPK RI dengan nomor PAK: 9151000232019387

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Ali, Mahrus, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anwar, Syamsul, 2006, ***Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah***, Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Atmasasmita, Romli, ***Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional***, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Azhar, Muhammad, 2003, ***Pendidikan Antikorupsi***, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, ***Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Alumni, Bandung, 2001.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, ***Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Darwan Prinst, ***Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djaja, Eemansjah, ***Memberantas Korupsi Bersama KPK***, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Jamrah, Alfian, ***Percepatan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara***, Padang: sumbarprov.go.id/details/news/7167, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, ***Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi***, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nasir, Ridwan, 2006, ***Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer***, IAIN Press & LKiS.
- Pope, Jeremy, 2003, ***Strategi Memberantas Korupsi; Elemen Sistem Integritas Nasional, (terj.) Masri Maris***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, ***Korupsi Mengorupsi Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Yusuf, Muhammad, ***Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia***, Jakarta: Kompas, 2013.
- Zed, Mestika, ***Metode Penelitian Kepustakaan***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.